



PUTUSAN

Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero), diwakili oleh SUKATWIKANTO, bertindak selaku Direktur Umum & SDM, berkedudukan di Jalan Pajajaran 154, Kota Bandung 40174,

Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi pada kantor Indonesia *Advisory Law Firm*, yang berkedudukan di Jalan RC Veteran Raya 8C, Bintaro, Jakarta 12330 Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. Arianti Dewi, SH.,
2. Suryantara, SH.,
3. Agus Darsono, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0455/DU0000/05/2012 tanggal 07 Mei 2012,

2. DIREKTUR KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero), berkedudukan di Jalan Pajajaran No.154 Kota Bandung,

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II ;

m e l a w a n

1. ACHMAD HIDAYAT, beralamat di Kampung Ciburial, RT. 02/011, Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung ;
2. DRS. ADAM PERMASA, BA, beralamat di Jl. Margawangi IV No. 57 RT 03/RW 013, Buah Batu, Kota Bandung ;
3. ALBERT J. MESSAK, beralamat di Sarijadi Blok I No. 61, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung ;
4. Ir. ANDANG IRAWAN, SP, beralamat di Margahayu Permai MC. 62 RT. 010/009, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung ;
5. ANDI SUKANDI, beralamat di Komplek Cimindi Raya Blok AB 4 RT 02/RW 013, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. ATEN PERMANA, beralamat di Jl. Mahoni I No. 29 RT 002/RW 009 Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung ;
7. AYI AMBAS, beralamat di Jl. Citepus II RT.001/006, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;
8. BAMBANG SULISTYONO, beralamat di Komplek Margaasih, Blok E 7 No.8, RT.004/RW.007, Desa Margaasih, Kabupaten Bandung ;
9. BINSAR LUMBAN TOBING, beralamat di Jl. Abimanyu B-44 Pondok Dustira RT.003/RW.008, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat ;
10. DRS. BUDIYANTO, beralamat di Jalan Sayati Hilir No.107, RT.007, RW.008, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung ;
11. DADANG DAUD, beralamat di Lingkungan Tegal Sari RT.03, RW.02, Kelurahan Talun, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang ;
12. DEDI HADIPRANOTO, beralamat di Padasuka Endah II E-47, RT.006, RW.009, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat ;
13. DEDI PERMANA, SE, beralamat di Jl. Dahlia, Blok T.1 No. 16 Margaasih, RT.003/RW.019, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung ;
14. DEDI SUNARYAT, beralamat di Jl. Gunung Tanjung No. 11 RT 001/RW 002, Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya ;
15. DUKUD PAMBUDHI, beralamat di Jl. Permai 28/MC.47 A, RT. 009/RW.009, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung ;
16. EDDI DJUHENDI WASMUN, beralamat di Jl. Rorojongrang 5 No. 16 RT.005/RW. 030, Kecamatan Melong, Kota Cimahi ;
17. EDY CHOIRUL ANAM, beralamat di Jl. Dieng IV No. 119 RT. 003/RW.030, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;
18. Ir. ENDANG KUSMANA, beralamat di Bukit Permata Cimahi E-4 No.5, RT.002/RW.022, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat ;

Hal. 2 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. ENDANG SYUKUR, beralamat di Komplek Nata Endah Blok B-51 No. 32, RT.001/ RW.015, Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung ;
20. HARIANTO KONSTYONO, beralamat di Jl. Kalasan III Blok N-26, RT.003, RW.021, Kecamatan Cimahi Selatan Kota ;
21. Ir. HERI HERMAWAN, yang beralamat di Jl. Pariwisata No. 26 RT.01, RW.03, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ;
22. HS. BERMAWAN, beralamat di Komplek Pemda IF-59, RT.003, RW.010, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;
23. IMAM SUBEKTI, SH, beralamat di Jl. Girimekar Indah II/B.24, RT.01, RW.20, Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung ;
24. ISTUBROTO, beralamat di Komplek Padasuka Indah Blok A No. 53 RT.003, RW.013, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi ;
25. Ir. KRISNANTO IMAM S., beralamat di Komplek Megabrata No. 32, RT.002, RW.011, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung ;
26. MARWOTO, beralamat di Jl. Berlian V Blok L-5 No. 6, RT.003, RW. 014, Desa Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat ;
27. OTOCH TAHYAN RUHIYAT, beralamat di Jl. Raya Cimindi No. 128 RT.002, RW.005, Kecamatan Andir, Kota Bandung ;
28. PINDO SUDHARTO, beralamat di Jl. Ligar Resik No. 18, RT.04, RW. 05, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung ;
29. PURWOKO RAHAROJO, beralamat di Komplek Cimindi Raya, Blok AC-3, RT.002, RW.013, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ;
30. RADIYONO, yang beralamat di Prayana I No.2 / Jl. Parakan Saat RT.001, RW.010 Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung ;
31. RAMLAN, beralamat di Kp. Centeng, RT.003, RW.007 Desa Cihanjuang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat ;
32. REDY HARIYONO, beralamat di Jl. Bina Taruna 5 RT.005, RW.017, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ;
33. SOEHARTO, beralamat di Jl. Babakan No. 17, RT.002, RW.04, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi ;

Hal. 3 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. SUDIRAN, IR, beralamat di Jl. Dipati Ukur No. 668, RT.007, RW.014, Kecamatan Coblong, Kota Bandung ;
35. SUHAROJO, beralamat di Jl. Akasia IV No. 53 A, RT.004, RW.009 Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung ;
36. SUMANTRI, beralamat di Gg. Maskardi No. 21, RT.003, RW.003, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung ;
37. SUPARNO, beralamat di Jl. Jati Rasa E. 10 No.2, RT.002, RW.008, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung ;
38. SUTISNA, beralamat di Jl. Setiabudi No.6/156B, RT.001, RW.003, Kecamatan Coblong, Kota Bandung ;
39. SUWITO, beralamat di Jl. Bagusrangin 19/50, RT.001, RW.007, Kecamatan Coblong, Kota Bandung ;
40. TJARINA SUPRIATNA, beralamat di Jl. Rorojobrang VII No. 71 A 10/20, RT.005, RW.030, Kecamatan Cimahi, Selatan, Kota Cimahi ;
41. UHUD SUHEDI, beralamat di Kiaracandong No. 409, RT.002, RW. 007, Kecamatan Kiaracandong, Kota Bandung ;
42. UNTUNG WIDJOJONO, beralamat di Jl. Triwulan II / L 53, RT 002, RW.025, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;
43. UPRI PRIYATMO, beralamat di Gg. H. Ento No. 49/65, RT. 002, RW.011, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung ;
44. YAYA SURYANA S, beralamat di Jl. Puri Asih II No.12, RT.004, RW.004, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung ;
45. YAYAT RUKHIYATNA, beralamat di Komplek Cipageran Asri No.7, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ;
46. ABDURACHMAN SALIM, beralamat di Perum Cijerah II Blok XI No.12, RT.006, RW.019, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;
47. BUDIMAN, beralamat di BTN Margaasih C. 6 No. 15, RT.005, RW. 006, Desa Margaasih, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung ;
48. BENNY MUNASIR, beralamat di Jl. Atletik VI No. 11, RT.005, RW. 013, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung ;

Hal. 4 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Drs. H. DEDI SUPRIADI, beralamat di Jl. Bbk. H. Tamim, RT.006, RW.006, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung ;
 50. DODI SUARSANA, IR, beralamat di Jl. Margasari I No. 30, RT. 002, RW.011, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung ;
 51. MUHAMMAD HAMZAH, beralamat di Jalan Sarijadi Blok 9 No. 60, RT. 003, RW.004, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung ;
 52. PIPIN SUPRIADI NATAMIHARDJA, beralamat di Komplek Cimindi Raya Blok AG No.6, RT.005, RW.013, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ;
 53. Ir. MAGBER SILITONGA, beralamat di Jl. Dirgantara Raya No.4, RT.007, RW.005, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung ;
 54. RISMA TIURMA IDA SIAHAAN, beralamat di Jalan Kuningan 6 No.23, RT.002, RW.003, Kecamatan Antapani, Kota Bandung ;
 55. SUTARNO, beralamat di Paledang, RT.004, RW.006, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung ;
 56. MOCHAMMAD DODDY HAFID, beralamat di Jalan Pelanduk Dalam Nomor 188/RT.006/RW 008 Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong Kota Bandung ;
- Selanjutnya memberi kuasa kepada :
1. Hendri Sulaiman, SH. MH.,
 2. Constansius Kristandar, SH.,
 3. Bardoth Sianturi, SH.,
 4. Vincentius Subronto Wardoyo, SH.,
 5. Cosmas Kristarum, SH.,
 6. Rivai Radiansyah Lubis, SH., semuanya Advokat & Penasehat Hukum, di Kantor *Advocates & Legal Consultant* HENDRI – KRISTANDAR & *Associates*, beralamat di Jalan Talaga Bodas No.43, Lt.2 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2012,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan

Hal. 5 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat sebelumnya merupakan karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sebelumnya bernama PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT.IPTN) yang telah bekerja antara 17 sampai dengan 33 tahun dan selama itu telah menjadi peserta program Dana Pensiun IPTN yang didirikan oleh Para Tergugat, serta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang diberikan kepada masing-masing Para Penggugat, Para Penggugat dinyatakan telah di PHK karena memasuki usia pensiun, serta berhak atas manfaat pensiun sesuai ketentuan yang berlaku bagi Para Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 56 ;

Bahwa sesuai Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Para Penggugat tersebut, maka terhitung mulai :

1. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 1 (ACHMAD HIDAYAT/NIK 770078), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
2. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 2 (DRS. ADAM PERMASA, BA /NIK 930319), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
3. Tanggal 18 Januari 2011 Penggugat 3 (ALBERT J. MESSAK / NIK 790205), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
4. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 4 (Ir. ANDANG IRAWAN, SP / NIK 811518), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
5. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 5 (ANDI SUKANDI / NIK 851152), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
6. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 6 (ATEN PERMANA / NIK 811894), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
7. Tanggal 25 Juli 2011 Penggugat 7 (AYI AMBAS / NIK 790649), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;

Hal. 6 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 8 (BAMBANG SULISTYONO / NIK 840499), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
9. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 9 (BINSAR LUMBAN TOBING / NIK 780192), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
10. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 10 (DRS. BUDIYANTO / NIK 870769), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
11. Tanggal 20 Mei 2011 Penggugat 11 (DADANG DAUD / NIK 810459), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
12. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 12 (DEDI HADIPRANOTO / NIK 770322), telah diputus kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
13. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 13 (DEDI PERMANA, SE / NIK 890430), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
14. Tanggal 27 Juni 2011 Penggugat 14 (DEDI SUNARYAT / NIK 822191), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
15. Tanggal 12 Januari 2011 Penggugat 15 (DUKUD PAMBUDHI / NIK 860278), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
16. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 16 (EDDI DJUHENDI WASMUN / NIK 810704), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
17. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 17 (EDY CHOIRUL ANAM / NIK 833269), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
18. Tanggal 20 Mei 2011 Penggugat 18 (Ir. ENDANG KUSMANA / NIK 810096), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
19. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 19 (ENDANG SYUKUR / NIK 790280), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;

Hal. 7 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 20 (HARIANTO KONSTYONO / NIK 810723), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
21. Tanggal 20 Januari 2010 Penggugat 21 (Ir. HERI HERMAWAN / NIK 770287), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
22. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 22 (H S BERMAWAN / NIK 860748), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
23. Tanggal 29 November 2010 Penggugat 23 (IMAM SUBEKTI, SH / NIK 860183), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
24. Tanggal 20 April 2010 Penggugat 24 (ISTUBROTO / NIK 770330), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
25. Tanggal 19 April 2010 Penggugat 25 (Ir. KRISNANTO IMAM S / NIK 770077), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
26. Tanggal 20 Mei 2011 Penggugat 26 (MRAWOTO / NIK 811864), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
27. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 27 (OTOCH TAHYAN RUHIYAT / NIK 770093), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
28. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 28 (PINDO SUDHARTO / NIK 800190), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
29. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 29 (PURWOKO RAHARDJO / NIK 830072), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
30. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 30 (RADIYONO / NIK 810244), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
31. Tanggal 28 Desember 2009 Penggugat 31 (RAMLAN / NIK 770138), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;

Hal. 8 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Tanggal 20 Mei 2011 Penggugat 32 (REDY HARIYONO / NIK 770163), telah diputus kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
33. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 33 (SOEHARTO / NIK 811199), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
34. Tanggal 18 Maret 2011 Penggugat 34 (SUDIRAN, IR / NIK 821328), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
35. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 35 (SUHARDJO / NIK 840171), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
36. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 36 (SUMANTRI / NIK 811644), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
37. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 37 (SUPARNO / NIK 860058), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
38. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 38 (SUTISNA / NIK 820771), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
39. Tanggal 25 Juli 2011 Penggugat 39 (SUWITO / NIK 850583), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
40. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 40 (TJARINA SUPRIATNA / NIK 800372), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
41. Tanggal 18 Maret 2011 Penggugat 41 (UHUD SUHEDI / NIK 811374), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
42. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 42 (UNTUNG WIDJOJONO / NIK 800464), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
43. Tanggal 18 Maret 2011 Penggugat 43 (UPRI PRIYATMO / NIK 832311), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;

Hal. 9 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 44 (YAYA SURYANA S / NIK 790053), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
45. Tanggal 20 April 2010 Penggugat 45 (YAYAT RUKHIYATNA / NIK 840481), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
46. Tanggal 9 Maret 2011 Penggugat 46 (ABDURACHMAN SALIM / NIK 831897), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
47. Tanggal 18 Maret 2011 Penggugat 47 (BUDIMAN / NIK 780194), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
48. Tanggal 26 Agustus 2011 Penggugat 48 (BENNY MUNASIR / NIK 833143), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
49. Tanggal 25 Juli 2011 Penggugat 49 (Drs. H. DEDI SUPRIADI / NIK 822153), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
50. Tanggal 25 Juli 2011 Penggugat 50 (DODI SUARSANA, / NIK 811520) telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat i dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
51. Tanggal 12 Oktober 2011 Penggugat 51 (MUHAMMAD HAMZAH / NIK 840502), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
52. Tanggal 19 September 2011 Penggugat 52 (PIPIN SUPRIADI / NIK 790674) ,telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
53. Tanggal 13 September 2011 Penggugat 53 (MAGBER SILITONGA), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
54. Tanggal 24 September 2011 Penggugat 54 (RISMA TURMAIDA / NIK 770069), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;
55. Tanggal 25 Januari 2011 Penggugat 55 (SUTARNO / NIK 770029), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;

Hal. 10 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Tanggal 17 Oktober 2011 Penggugat 56 (MOCHAMAD DODDY HAFID / NIK 811925), telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan karena mencapai usia pensiun (55 tahun) ;

Bahwa sesuai surat keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang telah diberikan kepada Para Penggugat-1 sampai dengan Penggugat 56, pada konsideran Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja, telah ditentukan tentang Peraturan Dana Pensiun yang dijadikan dasar dalam menghitung hak-hak Para Penggugat 1 sampai Penggugat 56, yaitu Keputusan Direksi PT. IPTN Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/1999, tertanggal 6 Desember 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun ;

Bahwa sesuai Peraturan Dana Pensiun yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT. IPTN Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/1999, tertanggal 6 Desember 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun, Para Penggugat memilih rumus manfaat pensiun, dan perhitungan hak pensiun yang dibayar secara sekaligus sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 48 yaitu tunduk sepenuhnya terhadap Peraturan lama yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/1PTN/-36.03/IV/1987, tanggal 08 April 1987 *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan ;

Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor : SKEP/1433/IPTN/-36.03/IV/1987, tanggal 08 April 1987 *juncto* Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang perhitungan pensiun karyawan, dan sesuai pilihan Para Penggugat tentang cara pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus, maka hak tentang besaran manfaat pensiun Para Penggugat dihitung dengan menggunakan Rumus Manfaat = Masa Kerja dalam bulan dikalikan faktor yang telah ditetapkan dalam tabel x 2,5% x Gaji Pokok terakhir, namun pelaksanaan perhitungan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu menggunakan data tentang PhDP atau data tentang sistem maupun besaran gaji pokok tahun 1991, bukan menggunakan gaji pokok (*base pay*) Para Penggugat pada saat bulan terakhir bekerja sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan PHK masing - masing Para Penggugat maupun yang tercantum pada struk gaji bulan terakhir masing-masing Penggugat ;

Bahwa pada tanggal 15 April 2011, Para Penggugat yang didampingi oleh Pengurus Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) mengadakan pertemuan dengan pihak Pengelola Dana Pensiun IPTN, dan pihak Pengelola Dana Pensiun mengakui adanya penyimpangan dalam pelaksanaan

Hal. 11 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran manfaat pensiun Para Penggugat, yang seharusnya menggunakan acuan perhitungan Gaji Pokok terakhir Para Penggugat, namun yang dilaksanakan dengan menggunakan istilah PhDP (besaran PhDP adalah Gaji pokok tahun 1991 yang ditambah 20%) ;

Bahwa akibat pelaksanaan pembayaran hak atas manfaat pensiun para Penggugat acuan perhitungannya tidak menggunakan besaran tentang Gaji Pokok (*Base Pay*) yang riil diterima Para Penggugat, dan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Bersama Nomor 167 /036.09/KA0000/PTD/05/2008, dan Nomor 19/HKDI/V/2008, tertanggal 12 Mei 2008, dan yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/232/030.02/UT0000/PTD/05/2008 tentang Sistem Pengupahan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero), maka Para Penggugat mengalami Kerugian atas hak manfaat pensiun yang seharusnya diterima sebagai bekal bagi Para Penggugat untuk dapat hidup secara wajar pada saat masa pensiun ;

Bahwa untuk dapat menentukan besaran gaji pokok (*base pay*) Para Penggugat yang sebelumnya ditentukan oleh jenjang kepangkatan pekerjaan (*Job Grade*), dan sesuai PKB pasal 34 ayat (3), *legalitas Job Grade* Para Penggugat disahkan melalui Penetapan dari Direksi PT. DI (Persero) tentang Job Grade, dan *Job Grade* yang terakhir Para Penggugat telah ditetapkan oleh Para Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/145/030.02/KA0000/PTD/05/2009, tertanggal 20 Mei 2009 ;

Bahwa pelaksanaan perhitungan maupun pembayaran manfaat pensiun program manfaat pasti yang dilakukan oleh para Tergugat I dan Tergugat II, tidak sesuai dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam Peraturan, khususnya yang berkaitan dengan besaran Gaji Pokok (*Base Pay*) terakhir Para Penggugat, sehingga besaran yang diterima oleh Para Penggugat, tidak sesuai dengan hak yang seharusnya yang diterima sesuai peraturan pensiun manfaat pasti di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN. pada Pasal 48 dan Pasal 27. dimana peraturan ini telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-116/KM.17/2000 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN tanggal 24 April 2000 jo. SKEP/232/030.02/UT0000/PTD/05/2008 tentang Sistem Pengupahan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

Hal. 12 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara tidak melakukan perhitungan dan pembayaran tentang manfaat pensiun program manfaat pasti yang tidak sesuai dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan, dan yang telah disahkan pada poin 9 tersebut diatas, telah melanggar ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pasal 21 : Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas manfaat pensiun normal (55 tahun), yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun pensiun pada saat pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun" ;

Bahwa penyimpangan pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah diperingatkan oleh :

1. Kepala Biro Dana Pensiun, Bapepam Lembaga Keuangan di Kementerian Keuangan sebagai pengawas dan Pembina, melalui beberapa surat dengan Nomor S-3895/BL/2009, tertanggal 15 Mei 2009, dan surat Nomor S-10046/BL/2009, tertanggal 16 November 2009, dan surat Nomor S-2683/BL/2011 tanggal 15 Maret 2011 ;
2. Ketua Ombudsman RI, melalui surat Nomor 0272/KLA/0230.2010/AS-03.07/VI/2010, tertanggal 23 Juni 2010 ;
3. Direktur Binawas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nomor B.475/PPK-NK/X/2010 ;

Bahwa penyimpangan pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan oleh Para Tergugat, juga telah diakui dengan jelas sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat I dalam isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 075/Pdt.Sus/2007 di halaman 19 dimana Tergugat I menjelaskan bahwa : dasar perhitungan iuran dan manfaat pensiun di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah Upah Pokok terakhir karyawan ;

Bahwa penyimpangan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat telah berdampak kerugian atau adanya kekurangan pembayaran yang seharusnya menjadi hak Para Penggugat, yang disebabkan oleh tindakan Para Tergugat yang membenturkan/menentukan besaran Penghasilan Dasar Pensiun bukan berdasarkan Gaji Pokok (*Base Pay*) terakhir yang riil diterima para Penggugat, melainkan berdasarkan keputusan sepihak yang tidak ada kaitannya dengan sistem pengupahan yang berlaku, serta besarnya tidak diambil dari sebagian dari Penghasilan Para Penggugat yang kena pajak, sebagaimana yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor

Hal. 13 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343/KMK.17/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun, pasal 1 ayat (4).
Sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun yang menjadi hak
Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

1. Penggugat 1 (ACHMAD HIDAYAT), masa kerja 33,58 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/108/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 809.400,- (delapan ratus sembilan ribu empat ratus ribu rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar - $33,58 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 809.400,-$ - Rp. 87.023.086,79,- (delapan puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu delapan puluh enam koma tujuh sembilan), padahal berdasarkan lampiran Surat keputusan PHK Penggugat-1 dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-1 bekerja besaran gaji pokok atau base paynya sebesar Rp. 4.001.800,-. Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -1 adalah $= 33,58 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.001.800,-$ - Rp. 430.255.731,07 ,- (empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma nol tujuh), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 343.232.644,28 (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat koma dua delapan) ;
2. Penggugat 2 (DRS. ADAM PERMASA, BA), masa kerja 17,23 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/103/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 770.556,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= (96,634 + 60\% \times (14,933 + 2,086)) \times 2,5\% \times 17,23 \times \text{Rp. } 770.556,-$ = Rp. 42.508.920,15 (empat puluh dua juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh koma satu lima rupiah), padahal berdasarkan struk gaji bulan terakhir Penggugat-2 bekerja besaran gaji pokok atau base paynya sebesar Rp. 3.844.200,-. Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima Penggugat-2 adalah $= (96,634 + 60\% \times (14,933 + 2,086)) \times 2,5\% \times 17,23 \times \text{Rp. } 3.844.200,-$ = Rp. 230.565.861,14 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu koma empat rupiah) atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat

Hal. 14 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun sebesar Rp. 188.056.940,67 (seratus delapan puluh delapan juta lima uluh enam ribu sembilan ratus empat puluh koma enam tujuh rupiah) ;

3. Penggugat 3 (ALBERT J. MESSAK), masa kerja 30,59 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/012/035.04/KA0000/PTD/01/2011 tanggal 18 Januari 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 756.024,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu dua puluh empat rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $30,59 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 756.024,- = \text{Rp. } 74.046.690,33,-$ (tujuh puluh empat juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh koma tiga-tiga), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-3, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-3 bekerja besaran gaji pokok atau *base paynya* sebesar Rp. 4.815.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -3 adalah $30,59 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.815.000,- = \text{Rp. } 413.149.786,03,-$ (empat ratus tiga belas juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma nol tiga), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 339.103.095,70 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga ribu sembilan puluh lima koma tujuh nol) ;
4. Penggugat 4 (Ir. ANDANG IRAWAN, SP), masa kerja 29,49 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/145/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 821.340,- (delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $29,49 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 821.340,- = \text{Rp. } 77.551.167,20,-$ (tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh koma dua nol), padahal berdasarkan struk gaji bulan terakhir Penggugat-4 bekerja besaran gaji pokok atau *base paynya* sebesar Rp. 4.815.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaugus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -4 adalah = $29,49 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.815.000,- = \text{Rp. } 454.633.732,78,-$ (empat ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma tujuh delapan rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun

Hal. 15 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 377.082.565,58 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima koma lima delapan rupiah) ;

5. Penggugat 5 (ANDI SUKANDI), masa kerja 25,15 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/102/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 915.468,- (sembilan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $25,15 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 915.468,- = \text{Rp. } 73.717.695,-$ (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh lima), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-5, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-5 bekerja besaran gaji pokok atau base paynya sebesar Rp. 4.815.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -5 adalah = $25,15 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.815.000,- = \text{Rp. } 387.725.953,86,-$ (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma delapan enam rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 314.008.258,258,43 (tiga ratus empat belas juta delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat tiga rupiah) ;
6. Penggugat 6 (ATEN PERMANA), masa kerja 29,23 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/099/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 701.256,- (tujuh ratus satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $29,23 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 701.256,- = \text{Rp. } 65.629.031,86,-$ (enam puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh satu koma delapan enam rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-6, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-6 bekerja besaran gaji pokok atau base paynya sebesar Rp. 3.116.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -6 adalah = $29,23 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 3.116.000,- = \text{Rp. } 291.619.698,48,-$ (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma empat delapan), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 225.990.666,62 (dua ratus dua

Hal. 16 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma enam dua rupiah) ;

7. Penggugat 7 (AYI AMBAS), masa kerja 31,71 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/361/035.04/KA0000/PTD/07/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 756.024,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu dua puluh empat rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 31,71 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 756.024,- = \text{Rp. } 76.757.781,97,-$ (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma sembilan tujuh rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-7, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-7 bekerja besaran gaji pokok atau *base paynya* sebesar Rp. 4.218.300,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -7 adalah $= 31,71 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.218.300,- = \text{Rp. } 359.765.299,-$ (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 283.007.517,03 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ribu lima ratus tujuh belas koma nol tiga rupiah) ;
8. Penggugat 8 (BAMBANG SULISTYONO), masa kerja 25,79 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/121/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 706.164,- (tujuh ratus enam ribu seratus enam puluh empat rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 25,79 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 706.164,- = \text{Rp. } 58.310.599,70,-$ (lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh nol rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-8, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-8 bekerja besaran gaji pokok atau *base paynya* sebesar Rp. 3.665.200,- sehingga perhitungan manfaat penslun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -3 adalah $= 25,79 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 3.665.200,- = \text{Rp. } 302.649.257,14,-$ (tiga ratus dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh koma satu empat rupiah), atau terjadi

Hal. 17 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 244.338.657,44 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh koma empat empat rupiah) ;

9. Penggugat 9 (BINSAR LUMBAN TOBING), masa kerja 32,3 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/048/035.04/KA0000/PTDj03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 791.196,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $32,30 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 791.196,- = \text{Rp. } 81.823.338,92$ (delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma sembilan dua rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-9, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-9 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.031.250,- Sehingga perhitungan .manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -9 adalah $23,30 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.031.250,- = \text{Rp. } 436.524.342,34,-$ (tiga ratus dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh koma satu empat rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 354.701.003,43 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus satu ribu tiga koma empat tiga rupiah) ;
10. Penggugat 10 (DRS. BUDIYANTO), masa kerja 23,45 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/085/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 897.516,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah) dan perhitungan manfaat penslun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $23,45 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 897.516,- = \text{Rp. } 67.386.924,95,-$ (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat koma sembilan lima rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-10, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat 10 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 3.526.000,- sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -10 adalah $23,45 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 3.526.000,- = \text{Rp. } 287.825.260,81$ (dua ratus delapan puluh

Hal. 18 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh koma delapan satu rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 220.438.335,87 (dua ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima koma delapan tujuh rupiah) ;

11. Penggugat 11 (DADANG DAUD), masa kerja 29,94 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/261/035.04/KA0000/PTD/05/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 722.412,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua belas rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $29,94 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 722.412,- = \text{Rp. } 69.251.205,79,-$ (enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima koma tujuh sembilan rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-11, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-11 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 3.543.500,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -11 adalah $- 29,94 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 3.543.500,- = \text{Rp. } 339.683.792,24$ (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma dua empat rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 270.432.586,45 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam koma empat lima rupiah) ;
12. Penggugat 12 (DEDI HADIPRANOTO), masa kerja 33,04 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/073/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 756.024 (tujuh ratus lima puluh enam ribu dua puluh empat rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $33,04 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 756.024,- = \text{Rp. } 79.977.203,29,-$ (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga koma dua sembilan rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-12, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-12 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.608.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -12 adalah $33,04 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.608.000,- =$

Hal. 19 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 487.464.621,17,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh satu koma satu tujuh), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 407.487.417,88 (empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas koma delapan delapan) ;

13. Penggugat 13 (DEDI PERMANA, SE), masa kerja 20.91 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/117/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 604.692,- (enam ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 20,91 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 604.692,- = \text{Rp. } 40.483.574,17,-$ (empat puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat koma satu tujuh rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-13, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-13 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.221.000,- sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -13 adalah $20,91 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.221.000,- = \text{Rp. } 282.592.074,25$ (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh empat koma dua lima rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 242.108.500,08 (dua ratus empat puluh dua juta seratus delapan ribu lima ratus koma nol delapan rupiah) ;

14. Penggugat 14 (DEDI SUNARYAT), masa kerja 28.69 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/308/035.04/KA0000/PTD/06/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 667.464,- (enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 28,69 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 667.464,- = \text{Rp. } 61.312.494,71,-$ (enam puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh empat koma tujuh satu rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-14, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-14 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 3.258.500,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh

Hal. 20 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat -14 adalah - $28,69 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 3.258.500,- = \text{Rp. } 299.322.156,72$ (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh enam koma tujuh dua rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 238.009.662,01 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ribu enam ratus enam puluh dua koma nol satu rupiah) ;

15. Penggugat 15 (DUKUD PAMBUDHI), masa kerja 24,78 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/007/035.04/KA0000/PTD/01/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 915.468,- (sembilan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah)) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 24,78 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 915.468,- = \text{Rp. } 72.663.180,63$ (tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh koma enam tiga rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-15, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-15 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 5.508.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -15 adalah $= 24,78 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 5.508.000,- = \text{Rp. } 437.004.416,63$ (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu empat ratus enam belas koma enam tiga rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 364.371.235,61 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima koma enam satu rupiah) ;

16. Penggugat 16 (EDDI DJUHENDI WASMUN), masa kerja 29,16 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/075/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 821.340,- (delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $- 29,16 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 821.340,- = \text{Rp. } 76.683.351,50,-$ (tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu koma lima nol rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-16, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-16 besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.608.000,-

Hal. 21 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -16 adalah- $29,16 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp.}4.608.000,-$ - 430.219.986,48 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma empat delapan rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 353.536.634,98 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat koma sembilan delapan rupiah) ;

17. Penggugat 17 (EDY CHOIRUL ANAM), masa kerja 27,39 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/132/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 952.452,- (sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 27,39 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp.} 952.452,- = \text{Rp.}83.526.776,75,-$ (delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma tujuh lima rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-17, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-17 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.815.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat-17 adalah $= 27,39 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp.}4.815.000,- = 422.259.001,05$ (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu satu koma nol lima rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 338.732.224,29 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat koma dua sembilan rupiah) ;

18. Penggugat 18 (Ir. ENDANG KUSMANA), masa kerja 30,43 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/280/035.04/KA0000/PTD/05/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 804.048,- (delapan ratus empat ribu empat puluh delapan rupiah) mendapatkan Manfaat dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 30,43 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp.} 804.048,- = \text{Rp.} 78.338.368,15,-$ (tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan koma satu lima rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-18, dan struk gaji

Hal. 22 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan terakhir Penggugat-18 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 5.049.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -18 adalah - $30,43 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp.} 5.049.000,- = \text{Rp.} 491.923.891,07$ (empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma nol tujuh rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 413.585.522,93 (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua koma sembilan tiga rupiah) ;

19. Penggugat 19 (ENDANG SYUKUR), masa kerja 30,89 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/090/035.04/KA0000/PTDj03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 915.468,- (sembilan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $30,89 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp.} 915.468,- = \text{Rp.} 90.542.330,50,-$ (sembilan puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh koma lima nol rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-19, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-19 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.601.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -19 adalah - $30,89 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp.} 4.601.000,- = \text{Rp.} 476.216.887,27$ (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma dua tujuh rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp 385.674.556,77 (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam koma tujuh tujuh rupiah) ;

20. Penggugat 20 (HARIANTO KONSTYONO), masa kerja 29,35 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/097/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 990.924,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $29,35 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp.} 990.924,- = \text{Rp.} 93.119.158,97,-$ (sembilan puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu

Hal. 23 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh delapan koma sembilan tujuh rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-20, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-20 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.218.300,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -20 adalah $= 29,35 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. Rp. } 9.056.250,- = \text{Rp. } 851.034.371,38$ (delapan ratus lima puluh satu juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma tiga delapan rupiah, atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 757.915.212,41 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus dua belas koma empat satu rupiah) ;

21. Penggugat 21 (Ir. HERI HERMAWAN), masa kerja 32,78 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP /016/035.04/KA0000/PTD/01/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 791.198,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $32,78 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 791.198,- = \text{Rp. } 83.039.499,83$ (delapan puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma delapan tiga rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-21, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-21 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.031.250,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -21 adalah $- 32,78 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.031.250,- = \text{Rp. } 423.096.344,83$ (empat ratus dua puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat koma delapan tiga rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 340.056.845,- (tiga ratus empat puluh juta lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ;

22. Penggugat 22 (H S BERMAWAN), masa kerja 23,91 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/113/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 674.772,- (enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 23,91 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 674.772,- = \text{Rp. } 51.656.766,94$ (lima

Hal. 24 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam koma sembilan empat rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-22, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-22 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 3.543.500,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -22 adalah - $23,91 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp.}3.543.500,- = \text{Rp.} 271.270.523,47$ (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh tiga koma empat tujuh rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 219.613.756,52 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh enam koma lima dua rupiah) ;

23. Penggugat 23 (IMAM SUBEKTI, SH), masa kerja 24,94 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/436/035.04/KA0000/PTD/11/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 915.468,- (sembilan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $24,94 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp.} 915.468,- = \text{Rp.}73.102.160,01,-$ (tujuh puluh tiga juta seratus dua ribu seratus enam puluh koma nol satu rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-23, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-23 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.419.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -23 adalah - $24,94 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp.}4.419.000,- = \text{Rp.} 352.866.998,17$ (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma satu tujuh rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 279.764.838,16 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma satu enam rupiah) ;
24. Penggugat 24 (ISTUBROTO), masa kerja 32,79 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/109/035.04/KA0000/PTD/04/2011 tanggal 20 April 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 791.196,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar =

Hal. 25 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$32,79 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 791.196,- = \text{Rp. } 83.064.621,77,-$
(delapan puluh tiga juta enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh satu koma tujuh puluh tujuh rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-24, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-24 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 3.835.600,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -24 adalah.. $32,79 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 3.833.500,- = \text{Rp. } 402.464.405,20$ (empat ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima koma dua nol rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 319.399.783,44 (tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma empat empat rupiah) ;

25. Penggugat 25 (Ir. KRISNANTO IMAM S), masa kerja 34,04 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/224/035.04/KA0000/PTD/04/2011 tanggal 19 April 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 809.400,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 34,04 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 809.400,- = \text{Rp. } 88.215.183,37,-$ (delapan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu seratus delapan puluh tiga koma delapan tujuh rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-25, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-25 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.419.000,-Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -25 adalah - $34,04 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.419.000, = \text{Rp. } 481.619.591,72$ (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh satu koma tujuh dua rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 393.404.407,85 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat ribu empat ratus tujuh koma delapan lima rupiah) ;
26. Penggugat 26 (MRAWOTO), masa kerja 29,73 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/270/035.04/KA0000/PTD/05/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 718.778,- (tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), dan

Hal. 26 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $29,73 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 718.778,- = \text{Rp. } 68.420.511,96,-$ (enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus sebelas koma sembilan enam rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat- 26, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-26 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 3.553.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -26 adalah- $29,73 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 3.553.000,- = \text{Rp. } 338.205.533,47$ (tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima ribu lima ratus tiga puluh tiga koma empat tujuh rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 269.785.021,51 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua puluh satu koma lima satu rupiah) ;

27. Penggugat 27 (OTOCH TAHYAN RUHIYAT), masa kerja 33,24 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/109/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 809.400,- (delapan ratus sembilan ribu empat ratus rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $33,24 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 809.400,- = \text{Rp. } 86.141.971,56,-$ (delapan puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma lima enam rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-27, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-27 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.170.100,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat-27 adalah $33,24 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.170.100,- = \text{Rp. } 443.917.442,04$ (empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh dua koma nol empat rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 357.775.470,74 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh koma tujuh empat rupiah) ;

28. Penggugat 28 (PINDO SUDHARTO), masa kerja 30,38 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/081/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar

Hal. 27 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 821.340,- (delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 30,38 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 821.340,- = \text{Rp. } 79.891.639,87,-$ (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma delapan tujuh rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-28, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-28 bekerja besaran gaji pokok atau *base paynya* sebesar Rp. 4.419.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -28 adalah $= 30,38 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.419.000,- = \text{Rp. } 429.835.581,57$ (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu koma lima tujuh rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 349.943.941,70 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu koma tujuh nol rupiah) ;

29. Penggugat 29 (PURWOKO RAHARDJO), masa kerja 27,85 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/129/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 971.496,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 27,85 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 971.496,- = \text{Rp. } 86.627.704,92,-$ (delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat koma sembilan dua rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-29, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-29 bekerja besaran gaji pokok atau *base paynya* sebesar Rp. 4.608.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat-29 adalah $= 27,85 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.608.000,- = \text{Rp. } 410.892.545,39$ (empat ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima koma tiga sembilan rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 324.264.840,47 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh koma empat tujuh rupiah) ;

30. Penggugat 30 (RADIYONO), masa kerja 29,68 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/

Hal. 28 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 845.748,- (delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 29,68 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 845.748,- = \text{Rp. } 80.370.277,58,-$ (delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima delapan rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-30, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-30 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp.3.833.500,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -30 adalah $- 29,68 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 3.833.500,- = \text{Rp. } 364.292.270,40$ (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh koma empat nol rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 283.921.992,82 (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma delapan dua rupiah) ;

31. Penggugat 31 (RAMLAN), masa kerja 32,75 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/354/035.04/KA0000/PTD/12/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 791.196,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 32,75 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 791.198,- = \text{Rp. } 82.963.502,27$ (delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua koma dua tujuh rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-31, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-31 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.031.250,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -31 adalah $- 32,75 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.031.250,- = \text{Rp. } 422.709.130,36$ (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu seratus tiga puluh koma tiga enam rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 339.745.628,09 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan koma nol sembilan rupiah) ;

Hal. 29 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Penggugat 32 (REDY HARIYONO), masa kerja 34,11 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/260/035.04/KA0000/PTD/05/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 809.400,- (delapan ratus sembilan ribu empat ratus rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 34,11 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 809.400,- = \text{Rp. } 88.396.589,95,-$ (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma sembilan lima rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-32, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-32 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. , - Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat-32 adalah $= 33,58 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.001.800,- = \text{Rp. } 437.046.545,18$ (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima koma satu delapan rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. Rp. 348.649.955,23 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima koma dua tiga rupiah) ;
33. Penggugat 33 (SOEHARTO), masa kerja 28,60 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/064/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 897.516,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 28,60 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 897.516,- = \text{Rp. } 80.574.174,71$ (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat koma tujuh satu rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-33, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-33 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.815.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -33 adalah" $28,60 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.815.000,- = \text{Rp. } 440.913.013,14$ (empat ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga belas koma satu empat rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 360.338.838,43 (tiga ratus enam

Hal. 30 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma empat tiga rupiah) ;

34. Penggugat 34 (SUDIRAN, IR), masa kerja 29,18 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/181/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 701.256,- (tujuh ratus satu ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 29,18 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 701.256,- = \text{Rp. } 65.516.768,72$ (enam puluh lima juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma tujuh dua rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-34, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-34 bekerja besaran gaji pokok atau base paynya sebesar Rp. ,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -34 adalah $= 29,18 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 3.833.500,- = 358.155.271,24$ (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu koma dua empat rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 292.638.502,52 (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua koma lima dua rupiah) ;
35. Penggugat 35 (SUHARDJO), masa kerja 26,9 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/110/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 651.180,- (enam ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 30,59 \times 2,596 \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 651.180,- = 56.084.638,59$ (lima puluh enam juta delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan koma lima sembilan rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-35, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-35 bekerja besaran gaji pokok atau base paynya sebesar Rp. 3.553.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -35 adalah $= 33,58 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 3.553.000,- = \text{Rp. } 306.011.733,95,-$ (tiga ratus enam juta sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma sembilan lima rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar

Hal. 31 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 249.927.095,36 (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh lima koma tiga enam rupiah) ;

36. Penggugat 36 (SUMANTRI), masa kerja 29,16 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/111/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 718.788,- (tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar - $30,59 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 718.788,-$ - Rp. 67.108.716,07,- (enam puluh tujuh juta seratus delapan ribu tujuh ratus enam belas koma nol tujuh rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-36, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-36 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 3.833.500,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -36 adalah $= 33,58 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 3.833.500,- = \text{Rp. } 357.909.791,27$ (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma dua tujuh rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 290.801.075,20 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus satu ribu tujuh puluh lima koma dua nol rupiah) ;

37. Penggugat 37 (SUPARNO), masa kerja 24,72 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/126/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 690.288,- (enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 30,59 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 690.288,- = \text{Rp. } 54.634.803,11$ (lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga koma satu satu rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat- 37, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-37 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.218.300,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -37 adalah $33,58 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 3.833.500,- = \text{Rp. } 303.413.238,69$ (tiga ratus tiga juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh delapan koma enam sembilan rupiah), atau terjadi kekurangan

Hal. 32 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 248.778.435,58 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima koma lima delapan rupiah) ;

38. Penggugat 38 (SUTISNA), masa kerja 28,29 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/080/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 667.464,- (enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $30,59 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 667.464,- - \text{Rp. } 60.457.667,42$ (enam puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh koma empat dua rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-38, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-38 bekerja besaran gaji pokok atau *base paynya* sebesar Rp. 3.401.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -38 adalah = $33,58 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 3.401.000,- = \text{Rp. } 308.056.354,42$ (tiga ratus delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat dua rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar 247.598.687,10 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma satu nol rupiah) ;

39. Penggugat 39 (SUWITO), masa kerja 24,83 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/370/035.04/KA0000/PTD/07/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 915.468,- (sembilan ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $30,59 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 915.468,- = \text{Rp. } 72.779.736,69$ (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma enam sembilan rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-39, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-39 bekerja besaran gaji pokok atau *base paynya* sebesar Rp. 7.907.400,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat-39 adalah = $24,83 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 7.907.400,- = \text{Rp. } 628.638.565,07$ (enam ratus dua puluh delapan juta

Hal. 33 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam koma nol tujuh rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 555.858.828,38 (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan koma tiga delapan rupiah) ;

40. Penggugat 40 (TJARINA SUPRIATNA), masa kerja 30,57 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/132/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 722.412,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $30,57 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 722.412,- = 70.708.395,49$ (tujuh puluh juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma empat sembilan rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-40, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-40 bekerja besaran gaji pokok atau *base paynya* sebesar Rp. 3.665.200,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat-40 adalah = $30,57 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 3.665.200,- = \text{Rp. } 358.743.225,69$ (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima koma enam sembilan rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 288.034.830,20 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh koma dua nol rupiah) ;

41. Penggugat 41 (UHUD SUHEDI), masa kerja 30,01 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/189/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 739.020,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $30,01 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 739.020,- = 71.008.899,09$ (tujuh puluh satu juta delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma nol sembilan) padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-41, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-41 bekerja besaran gaji pokok atau *base paynya* sebesar Rp. 4.151.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat-41 adalah = $30,01 \times$

Hal. 34 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$2,5\% \times 1,2 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.151.000,- = \text{Rp. } 398.849.747,12$ (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma satu dua rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 327.840.848.03 (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan koma nol tiga rupiah) ;

42. Penggugat 42 (UNTUNG WIDJOJONO), masa kerja 30,15 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/100/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 1.030.956,- (satu juta tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 30,15 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 1.030.956,- = \text{Rp. } 99.521.758,05$ (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan koma nol lima rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat- 42, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-42 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 8.673.300,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -42 adalah $= 30,15 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 8.673.300,- = \text{Rp. } 837.263.728,09$ (delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma nol sembilan rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 737.741.970,05 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh koma nol lima rupiah) ;

43. Penggugat 43 (UPRI PRIYATMO), masa kerja 27,54 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/176/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 690.288,- (enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 30,59 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 690.288,- = \text{Rp. } 60.867.414,14$ (enam puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat belas koma satu empat rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-43, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-43 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. Rp. 3.543.500,- Sehingga

Hal. 35 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat-43 adalah $= 27,54 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 3.543.500,-$
 $= \text{Rp. } 312.454.630,54$ (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima koma empat rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 251.587.216,40 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam belas koma empat nol rupiah) ;

44. Penggugat 44 (YAYA SURYANA S), masa kerja 31,21 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/078/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 879.912,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua belas rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 31,21 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 879.912,- = \text{Rp. } 87.927.272,47$ (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-44, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-44 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.221.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -44 adalah $= 31,21 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.221.000,- = \text{Rp. } 421.793.335,12$ (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima koma satu dua rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 333.866.062,65 (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam puluh dua koma enam lima rupiah) ;

45. Penggugat 45 (YAYAT RUKHIYATNA), masa kerja 25,53 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/111/035.04/KA0000/PTD/04/2010 tanggal 20 April 2010 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 770.556,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 25,53 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 770.556,- = \text{Rp. } 62.986.229,82$ (enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh sembilan koma delapan dua rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-45, dan struk gaji

Hal. 36 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan terakhir Penggugat-45 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. Rp. 5.043.900,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat-45 adalah - $25,53 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 5.043.900,- = \text{Rp. } 412.294.816,48$ (empat ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam belas koma empat delapan rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 349.308.586,65 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh enam koma enam lima rupiah) ;

46. Penggugat 46 (ABDURACHMAN SALIM), masa kerja 27,01 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/083/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 821.340,- (delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan dua rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 27,01 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 821.340,- = \text{Rp. } 71.029.400,68$ (tujuh puluh satu juta dua puluh sembilan ribu empat ratus koma enam delapan rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-46, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-46 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.170.100,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat-46 adalah - $27,01 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.170.100,- = \text{Rp. } 360.629.829,04$ (tiga ratus enam puluh juta empat rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 349.308.586,65 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh enam koma enam lima rupiah) ;

47. Penggugat 47 (BUDIMAN), masa kerja 32,82 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/178/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 791.196,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $32,82 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 791.196,- = \text{Rp. } 83.140.618,68$ (delapan puluh tiga juta seratus empat puluh ribu enam ratus delapan belas koma enam delapan rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat

Hal. 37 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan PHK Penggugat-47, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-47 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 3.553.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat-47 adalah = $32,82 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp.} 3.553.000,-$ Rp. 373.357.067,21 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh tujuh koma dua satu rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 290.216.448,53 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh delapan koma lima tiga rupiah) ;

48. Penggugat 48 (BENNY MUNASIR), masa kerja 27,84 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/410/035.04/KA0000/PTD/08/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 971.496,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), dan perhitungan manfaat penslun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $27,84 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp.} 971.496,-$ = Rp. 86.596.599,82 (delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma delapan dua rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-48, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-48 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.419.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -48 adalah - $27,84 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp.} 4.419.000,-$ - Rp. 393.898.044,46,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh empat koma empat enam rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 307.301.444,64 (tiga ratus tujuh juta tiga ratus satu ribu empat ratus empat puluh empat koma enam empat rupiah) ;

49. Penggugat 49 (Drs. H. DEDI SUPRIADI), masa kerja 29,09 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/371/035.04/KA0000/PTD/07/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 990.924,- (sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $29,09 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp.} 990.924,-$ = Rp. 92.294.253,30 (sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima

Hal. 38 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga koma tiga nol rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-49, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-49 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.806.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat-49 adalah = $29,09 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.806.000,- = \text{Rp. } 447.628.860,91$ (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh koma sembilan satu rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 355.334.607,61 (dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma tiga sembilan rupiah) ;

50. Penggugat 50 (DODI SUARSANA, IR), masa kerja 29,98 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/365/035.04/KA0000/PTD/07/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 821.340,- (delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $29,98 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 821.340,- = \text{Rp. } 78.839.742,04$ (tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat luh dua koma nol empat rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-50, dan struk gali bulan terakhir Penggugat-50 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.806.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat-50 adalah = $33,58 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.806.000,- = \text{Rp. } 461.323.934,35$ (empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma tiga lima rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 382.484.192,31 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua koma tiga satu rupiah) ;

51. Penggugat 51 (MUHAMMAD HAMZAH), masa kerja 26,96 tahun, telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/435/035.04/KA0000/PTD/09/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 787.128,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua puluh delapan rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $26,96 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 787.128,- =$

Hal. 39 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 67.944.740,09 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh koma nol sembilan rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-51, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-51 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.221.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat -51 adalah = $26,96 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.221.000,- = \text{Rp. } 364.355.921,65$ (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh satu koma enam lima rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 296.411.181,56 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sebelas ribu seratus delapan puluh satu koma lima enam rupiah) ;

52. Penggugat 52 (PIPIN SUPRIADI NATAMIHARDJA), masa kerja 31,99 tahun, telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/407/035.04/KA0000/PTD/08/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 804.048,- (delapan ratus empat ribu empat puluh delapan rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $31,99 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 804.048,- = \text{Rp. } 82.354.400,16$ (delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus koma satu enam rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-52, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-52 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 5.283.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat-52 adalah = $31,99 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 5.283.000,- = \text{Rp. } 541.109.854,22$ (lima ratus empat puluh satu juta seratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat koma dua dua rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar 458.755.454,06 (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat koma nol enam rupiah) ;

53. Penggugat 53 (Ir. MAGBER SILITONGA), masa kerja 28,47 tahun, telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/404/035.04/KA0000/PTD/08/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 879.912,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua

Hal. 40 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $28,47 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 879.912,- = \text{Rp. } 80.207.928,46$ (delapan puluh juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma empat enam rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-53, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-53 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 4.806.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat-53 adalah = $28,47 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 4.806.000,- = \text{Rp. } 438.088.472,68$ (empat ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua koma enam delapan rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 357.880.544,22 (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh empat koma dua dua rupiah) ;

54. Penggugat 54 (RISMA TIURMA IDA SIAHAAN), masa kerja 34,42 tahun, telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/408/035.04/KA0000/PTD/08/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 828.012,- (delapan ratus dua puluh delapan ribu dua belas rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar = $28,47 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 828.012,- = \text{Rp. } 91.251.095,93$ (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh lima koma sembilan tiga rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-54, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-54 bekerja besaran gaji pokok atau *base pay*nya sebesar Rp. 2.979.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat-54 adalah = $34,42 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 2.979.000,- = \text{Rp. } 382.300.815,44$ (tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu delapan ratus lima belas koma empat empat rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 237.049.719,50 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas koma lima nol rupiah) ;

55. Penggugat 55 (SUTARNO), masa kerja 33,76 tahun, telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/137/035.04/KA0000/PTD/03/2011 tanggal 9 Maret 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

Hal. 41 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 773.412,- (tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 33,76 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 773.412,- = \text{Rp. } 83.599.549,35$ (delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh sembilan koma tiga lima rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-55, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-55 bekerja besaran gaji pokok atau *base paynya* sebesar Rp. 3.665.200,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat-55 adalah $= 33,76 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 3.665.200,- = \text{Rp. } 396.178.321,86$ (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu koma delapan enam rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 312.578.772,51 (tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma lima satu rupiah) ;

56. Penggugat 56 (MOCHAMAD DOODY HAFID), masa kerja 30,06 tahun, telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/437/035.04/KA0000/PTD/09/2011 tanggal 28 September 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerja PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun (55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 739.020,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah), dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus versi Tergugat adalah sebesar $= 30,06 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 739.020,- = \text{Rp. } 71.127.207,81$ (tujuh puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh koma delapan satu rupiah), padahal berdasarkan lampiran Surat Keputusan PHK Penggugat-56, dan struk gaji bulan terakhir Penggugat-56 bekerja besaran gaji pokok atau *base paynya* sebesar Rp. 3.553.000,- Sehingga perhitungan manfaat pensiun sekaligus yang seharusnya diterima oleh Penggugat-56 adalah $= 33,76 \times 2,5\% \times 12 \times 10,672578 \times \text{Rp. } 3.553.000,- = \text{Rp. } 341.277.026,71$ (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh enam koma tujuh satu rupiah), atau terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp. 270.149.818,89 (dua ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas koma delapan sembilan rupiah) ;

Bahwa Para Tergugat telah melakukan berbagai upaya untuk menghindar dari kewajibannya untuk membayar uang Manfaat Pensiun kepada

Hal. 42 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan yang terkena PHK karena mencapai Usia Pensiun (55 tahun), dengan cara :

- Membuat peraturan baru secara sepihak yaitu Surat Keputusan Nomor SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/12/2003 tentang Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Dana Pensiun IPTN tanggal 23 Desember 2003 sebagai Pengganti dari Surat Keputusan Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-116/KM.17/2000 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN tanggal 24 April 2000;
- Bahwa Para Tergugat telah menyatakan Pasal 1 butir 14 KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999 Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN tidak diberlakukan lagi setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/12/2003 Tentang Penetapan Penghasilan Dana Pensiun (PhDP) Dana Pensiun IPTN tanggal 23 Desember 2003 padahal Surat Keputusan Nomor SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/12/2003 Tentang Penetapan Penghasilan Dana Pensiun (PhDP) Dana Pensiun IPTN tanggal 23 Desember 2003 yang belum mendapatkan pengesahan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai pengganti Surat Keputusan Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, sebagaimana bukti surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia :
 1. Nomor S-3895/BL/2009 tanggal 15 Mei 2009 Tentang Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja ;
 2. Nomor S-10046/BL/2009 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja ;
 3. Nomor S-3684/BL/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN. ;
- Bahwa Para Tergugat juga telah mengeluarkan SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN tanggal 11 September 2009, yang mana bahwa Peraturan tersebut tidak rnengklkat kepada Para Penggugat, karena peraturan tersebut tidak mendapatkan Persetujuan dari Serikat Pekerja PT. DI sebagai peserta dana pensiun, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 116 dan Pasal 129 serta

Hal. 43 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Pasal 87 ayat 1.
Sehingga SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tidak mengikat bagi Para
Penggugat sebagai Peserta Dana Pensiun ;

Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini, telah dilakukan upaya
Perundingan Bipartit antara Para Tergugat dengan Serikat Pekerja Dirgantara
Indonesia (SPEDI) namun Para Tergugat telah menolak untuk melakukan
upaya Bipartit tersebut, sesuai dengan surat dikeluarkan oleh Para Tergugat
No.PTD/043/KA0000/052011 tertanggal 20 Mei 2011 ;

Bahwa karena Perundingan Bipartit tersebut tidak mencapai
kesepakatan, maka pada tanggal 18 Juli 2011 Pengurus dan Serikat Pekerja
Dirgantara Indonesia (SPEDI) mengajukan Permohonan Mediasi (Tripartit)
Kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ;

Bahwa pada sidang Mediasi (Tripartit) tersebut tidak diperoleh
kesepakatan dan pada tanggal 12 September 2011, Pihak Mediator
Ketenagakerjaan Kota Bandung mengeluarkan Surat Anjuran dengan Nomor
567/47-28-Disnaker dengan anjuran sebagai berikut :

MENGANJURKAN :

1. Agar sdr. Endang Syukur, dkk (45 orang) dan Serikat Pekerja Dirgantara
Indonesia (SPEDI) dengan Pengusaha PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
dapat menyepakati acuan dasar perhitungan pensiun dan pembayaran
manfaat dana pensiun berdasarkan pasal 1 poin 14 Keputusan Direksi PT.
Industri Pesawat Terbang Nusantara No.KEP./05/030.02/IPTN/HR0000/
12/99 tanggal 6 Desember 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana
Pensiun IPTN yaitu dari gaji pokok terakhir ;
2. Agar pihak Pengusaha PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan pihak pekerja
sdr. Endang Syukur, dkk (45 orang) dengan Serikat Pekerja Dirgantara
Indonesia (SPEDI) memberikan jawaban atas Anjuran ini secara tertulis
paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini dan apabila
setelah para pihak menolak atau tidak memberikan tanggapan, maka para
pihak dapat melanjutkan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial
(PPHI) ;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menerima sebagian isi
Anjuran yang dikeluarkan Mediator Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota
Bandung Nomor 567/47-28-Disnaker tersebut, maka Para Penggugat
menganggap bahwa permasalahan tersebut belum selesai ;

Bahwa oleh karena kelalaian dari Para Tergugat tersebut, Para Tergugat
wajib membayar denda keterlambatan pembayaran manfaat pensiun sebesar 2

Hal. 44 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% setiap bulannya kepada Para Penggugat dari kekurangan pembayaran manfaat pensiun, kepada Para Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini tidak menjadi sia-sia, maka mohon agar supaya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap :

1. CNC H. MCH CENTER BMC 100.5 yang terletak di Hanggar *Machininng Aero Structure* ;
2. CNC H. MCH CENTER BMC 100.5E yang terletak di Hanggar *Machininng Aero Structure* ;
3. CNC LARGE MILL MACHINE DGAL yang terletak di Hanggar *Machininng Aero Structure* ;
4. CNC LARGE MILL MACHINE SGAL yang terletak di Hanggar *Machininng Aero Structure* ;
5. CNC LARGE MILL MACHINE DGMP yang terletak di Hanggar *Machininng Aero Structure* ;
6. RUBBER PRESS ABB yang terletak di Hanggar Metal *Forming Aero Structure* ;
7. STRECHT FORM SHEET VTL 750 (Cryl Bath) yang terletak di Hanggar *Metal Forming Aero Structure* ;
8. STRECHT FORM SHEET TT 500 (Sheridan) yang terletak di Hanggar *Metal Forming Aero Structure* ;

Bahwa untuk menjamin agar putusan ini dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap Para tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan ;

Bahwa Berdasarkan hal itu pula dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya-upaya hukum lainnya baik Banding, *Verzet* maupun Kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) ;

Bahwa, oleh karena Tergugat selaku pihak yang dikalahkan, oleh karenanya sudah patut dan layak dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Hal. 45 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar kekurangan uang Manfaat Pensiun kepada Para Penggugat sesuai dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 6 Desember 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor KEP-116/KM.17/2000 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN tanggal 24 April 2000 Jo SKEP/232/030.20/UT0000/PTD/05/2008 tanggal 13 Mei 2008, yang penilaiannya sebagai berikut :

- 1) Penggugat 1 (ACHMAD HIDAYAT), masa kerja 33,58 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 4.001. 800,- (empat juta seribu delapan ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 1 sebesar Rp. 430.255.731,08 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma nol delapan rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 1 sebesar Rp. 87.023.086,79 (delapan puluh tujuh juta dua puluh tiga ribu delapan puluh enam koma tujuh sembilan rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 343.232.644,28 (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat koma dua delapan) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 43.232.644,28 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 40.052.570,19 (empat puluh juta lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh koma satu sembilan rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 1 sebesar Rp. 383.258.214,47 (tiga ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat belas koma empat tujuh rupiah) ;
- 2) Penggugat 2 (Drs. ADAM PERMASA, BA), masa kerja 17,23 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 4.179.450,- (empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 2 sebesar Rp. 230.565.861,14 (dua ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh

Hal. 46 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



lima ribu delapan ratus enam puluh satu koma satu empat rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 2 sebesar Rp. 42.508.920,48 (empat puluh dua juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh koma empat delapan rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun 188.056.940.67 (seratus delapan puluh delapan juta lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh koma enam tujuh rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. $188.056.940.67 \times 2\% \times 7$ bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 26.327.971,67 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma enam tujuh rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 2 sebesar Rp. 241.384.912,34 (dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua belas koma tiga empat rupiah) ;

- 3) Penggugat 3 (ALBERT J. MESSAK), masa kerja 30.59 tahun $\times 2,5\% \times 10.672578 \times 12 \times$ Rp. 4.218.300,- (empat juta dua ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 3 sebesar Rp. 413.149.786,02 (empat ratus tiga belas juta seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma nol dua rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 3 sebesar Rp. 74.046.690,33 (tujuh puluh empat juta empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh koma tiga tiga rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 339.103.095,70 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga ribu sembilan puluh lima koma tujuh nol rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. $339.103.095,70 \times 2\% \times 9$ bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 61.038.557,22 (enam puluh satu juta tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh koma dua dua rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 3 sebesar Rp. 400.141.652,92 (empat ratus juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua koma sembilan dua rupiah) ;
- 4) Penggugat 4 (Ir. ANDANG IRAWAN, SP), masa kerja 29,49 tahun $\times 2,5\% \times 10.672578 \times 12 \times$ Rp. 4.815.000,- (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 4 sebesar Rp. 454.633.732,78 (empat ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma nol tujuh delapan rupiah), yang telah diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 4 sebesar Rp. 77.551.167,20 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh koma dua nol rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 377.082.565,58 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima koma lima delapan rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun $Rp. 377.082.565,58 \times 2\% \times 7$ bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 52.791.559,17 (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan koma satu tujuh rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 4 sebesar Rp. 429.874.124,75 (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh empat koma tujuh lima rupiah) ;

- 5) Penggugat 5 (ANDI SUKANDI), masa kerja 25,15 tahun $\times 2,5\% \times 10.672.578 \times 12 \times Rp. 4.815.000,-$ (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 5 sebesar Rp. 387.725.953,86 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh tiga koma delapan enam rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 5 sebesar Rp. 73.717.695,44 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh lima koma empat empat rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 314.008.258,43 (tiga ratus empat belas juta delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat tiga rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun $Rp. 314.008.258,43 \times 2\% \times 7$ bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 43.961.156,12 (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh enam koma satu dua rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 5 sebesar Rp. 357.969.414,55 (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat belas koma lima lima rupiah) ;
- 6) Penggugat 6 (ATEN PERMANA), masa kerja 29,23 tahun $\times 2,5\% \times 10.672.578 \times 12 \times Rp. 3.116.000,-$ (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 6 sebesar Rp. 291.619.698,48 (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma empat delapan rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 6 sebesar Rp. 65.629.031,86 (enam puluh lima juta enam

Hal. 48 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh satu koma delapan enam rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 225.990.666,62 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma enam dua rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun $Rp. 225.990.666,62 \times 2\% \times 7$ bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 31.638.693,31 (tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma satu tiga rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 6 sebesar Rp. 257.629.359,93 (dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma sembilan tiga rupiah) ;

- 7) Penggugat 7 (AYI AMBAS), masa kerja 31,71 tahun $\times 2,5\% \times 10.672578 \times 12 \times Rp. 3.543.500,-$ (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 7 sebesar Rp. 359.765.299,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 7 sebesar Rp. 76.757.781,97 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma sembilan tujuh rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 283.007.517,03 (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ribu lima ratus tujuh belas koma nol tiga rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun $Rp. 283.007.517,03 \times 2\% \times 3$ bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 16.980.451,02 (enam belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh satu koma nol dua rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 7 sebesar Rp. 299.987.968,05 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh delapan koma nol lima rupiah) ;
- 8) Penggugat 8 (BAMBANG SULISTYONO), masa kerja 25.79 tahun $\times 2,5\% \times 10.672578 \times 12 \times Rp. 3.665.200,-$ (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 8 sebesar Rp. 302.649.257,14,- (tiga ratus dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh koma satu empat rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 8 sebesar Rp. 58.310.599,70 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu koma



sembilan tujuh rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 244.338.657,44 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh koma empat empat rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 244.338.657,44 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 34.207.411,98 (tiga puluh empat juta dua ratus tujuh ribu empat ratus sebelas koma sembilan delapan rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 8 sebesar Rp. 78.546.069,42 (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu enam puluh sembilan koma empat dua rupiah) ;

9) Penggugat 9 (BINSAR LUMBAN TOBING), masa kerja 32,3 tahun x 2,5% x 10.672578 x 12 x Rp. 4.221.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 9 sebesar Rp. 436.524.342,34,- (tiga ratus dua puluh enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh koma satu empat rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 9 sebesar Rp. 81.823.338,92 (delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma sembilan dua rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 354.701.003,43 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus satu ribu tiga koma empat tiga rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 354.701.003,43 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 49.658.140,42 (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan seratus empat puluh koma empat dua rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 9 sebesar Rp. 404.359.143,85 (empat ratus empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh tiga koma delapan lima rupiah) ;

10) Penggugat 10 (Drs. BUDIYANTO), masa kerja 23,45 tahun x 2,5% x 10.672578 x 12 x Rp. 3.833.500,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 10 sebesar Rp. 287.825.260,81 (dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh koma delapan satu rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 10 sebesar Rp. 67.386.924,95 (enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh empat koma sembilan lima rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 220.438.335,87 (dua ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima koma delapan tujuh rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 220.438.335,87 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 30.861.366,97 (tiga puluh juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus enam puluh enam koma sembilan tujuh rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 10 sebesar Rp. 251.299.702,84 (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua koma delapan empat rupiah) ;

11) Penggugat 11 (DADANG DAUD), masa kerja 29,94 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 3.543.500,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 11 sebesar Rp. 339.683.792,24 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma dua empat rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 11 sebesar Rp. 69.251.205,79 (enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu dua ratus lima koma tujuh sembilan rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 270.432.586,45 (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam koma empat lima rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 270.432.586,45 X 2 % X 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 37.860.562,10 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua koma satu nol rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 11 sebesar Rp. 308.293.148,55 (tiga ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan koma lima lima rupiah) ;

12) Penggugat 12 (DEDI HADIPRANOTO), masa kerja 33,04 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 4.608.000,- (empat juta enam ratus delapan ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 12 sebesar Rp. 487.464.621,17 (empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh satu koma satu tujuh rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 12 sebesar Rp. 79.977.203,29 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga koma dua sembilan rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 07.487.417,88 (empat

Hal. 51 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas koma delapan delapan rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 407.487.417,88 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 57.048.238,45 (lima puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan koma empat lima rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 12 sebesar Rp. 464.535.656,33 (empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam koma tiga tiga rupiah) ;

13) Penggugat 13 (DEDI HADIPRANOTO), masa kerja 20,91 tahun x 2,5% x 10.672578 x 12 x Rp. 4.221.000,- (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 13 sebesar Rp. 282.592.074,25 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh empat koma dua lima rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 13 sebesar Rp. 40.483.574,17 (empat puluh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat koma satu tujuh rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 242.108.500,08 (dua ratus empat puluh dua juta seratus delapan ribu lima ratus koma nol delapan rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 242.108.500,08 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 33.895.190,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh koma tiga sembilan rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 13 sebesar Rp. 276.003.690,08 (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ribu enam ratus sembilan puluh koma nol delapan rupiah) ;

14) Penggugat 14 (DEDI SUNARYAT), masa kerja 28,69 tahun x 2,5% x 10.672578 x 12 x Rp. 3.258.500,- (tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 14 sebesar Rp. 299.322.156,72 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh enam koma tujuh dua rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 14 sebesar Rp. 61.312.494,71 (enam puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus sembilan puluh empat koma tujuh satu rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 238.009.662,01 (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ribu

Hal. 52 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus enam puluh dua koma nol satu rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 238.009.662,01 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 33.321.352,68 (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua koma enam delapan rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 14 sebesar Rp. 271.331.014,69 (dua ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat belas koma enam sembi lan rupiah) ;

15) Penggugat 15 (DUKUD PAMBUDHI), masa kerja 24,78 tahun x 2,5% x 10.672578 x 12 x Rp. 5.508.000,- (lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 15 sebesar Rp. 437.004.416,63 (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu empat ratus belas koma enam tiga rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 15 sebesar Rp. 72.663.180,63 (tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus delapan puluh koma enam tiga rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 364.371.235,61 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima koma enam satu rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 364.371.235,61 x 2 % x 9 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 65.586.822,39 (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua koma tiga sembilan rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 15 sebesar Rp. 429.958.058 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah) ;

16) Penggugat 16 (EDDI DJUHENDI WASMUN), masa kerja 29,16 tahun x 2,5% x 10.672578 x 12 x Rp. 4.608.000,- (empat juta enam ratus delapan ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 16 sebesar Rp. 430.219.986,48 (empat ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam koma empat delapan rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 16 sebesar Rp. 76.683.351,50 (tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga rat us lima puluh satu koma lima nol rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 353.536.634,98 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat koma sembilan delapan rupiah) ditambah denda

Hal. 53 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 353.536.634,98 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 49.495.128,83 (empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh delapan koma delapan tiga rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 16 sebesar Rp. 403.031.763,81 (empat ratus tiga juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma delapan satu rupiah) ;

17) Penggugat 17 (EDY CHOIRUL ANAM), masa kerja 27,39 tahun x 2,5% x 10.672578 x 12 x Rp. 4.815.000,- (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 17 sebesar Rp. 422.259.001,05 (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu satu koma nol lima rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 17 sebesar Rp. 83.526.776,75 (delapan puluh tiga juta dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma tujuh lima rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 338.732.224,29 (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat koma dua sembilan rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 338.732.224,29 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 47.422.511,36 (empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus sebelas koma tiga enam rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 17 sebesar Rp. 386.154.735,65 (tiga ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma enam lima rupiah) ;

18) Penggugat 18 (Ir. ENDANG KUSMANA), masa kerja 30,43 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 5.049.000,- (lima juta empat puluh sembilan ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 18 sebesar Rp. 491.923.891,07 (empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu koma nol tujuh rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 18 sebesar Rp. 78.338.368,15 (tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan koma satu lima rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 413.585.522,93 (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua koma sembilan tiga rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun

Hal. 54 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 413.585.522,93 x 2 % x 5 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 41.358.552,25 (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua koma dua lima rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 18 sebesar Rp. 454.944.075,18 (empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh lima koma satu delapan rupiah) ;

19) Penggugat 19 (ENDANG SYUKUR), masa kerja 30,89 tahun x 2,5% x 10.672578 x 12 x Rp. 4.815.000,- (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 19 sebesar Rp. 476.216.887,27 (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma dua tujuh rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 19 sebesar Rp. 90.542.330,50 (sembilan puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh koma lima nol rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 385.674.556,77 (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam koma tujuh tujuh rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 385.674.556,77 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 53.994.437,91 (lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan satu rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 19 sebesar Rp. 439.668.994,68 (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat koma enam delapan rupiah) ;

20) Penggugat 20 (HARIANTO KONSTYONO), masa kerja 30,89 tahun x 2,5% x 10.672578 x 12 x Rp. 9.056.250,- (sembilan juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 20 sebesar Rp. 851.034.371,38 (delapan ratus lima puluh satu juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma tiga delapan rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 20 sebesar Rp. 93.119.158,97 (sembilan puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu seratus lima puluh delapan koma sembilan tujuh rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 757.915.212,41 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus dua belas koma empat satu rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 757.915.212,41 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini

Hal. 55 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan sebesar Rp. 106.108.129,68 (seratus enam juta seratus delapan ribu seratus dua puluh sembilan koma enam delapan rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 20 sebesar Rp. 864.023.342,09 (delapan ratus enam puluh empat juta dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua koma nol sembi lan rupiah) ;

21) Penggugat 21 (Ir. HERI HERMAWAN), masa kerja 32,78 tahun x 2,5% x 10.672578 x 12 x Rp. 4.031.250,- (empat juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 21 sebesar Rp. 423.096.344,83 (delapan ratus lima puluh satu juta tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma tiga delapan rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 21 sebesar Rp. 83.039.499,83 (delapan puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan koma delapan tiga rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 340.056.845,- (tiga ratus empat puluh juta lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 340.056.845,- x 2 % x 9 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 61.210.232,10 (enam puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh dua koma satu nol rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 21 sebesar Rp. 401.267.077,56 (empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh koma lima enam rupiah) ;

22) Penggugat 22 (HS BERMAWAN), masa kerja 23,91 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 3.543.500,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 22 sebesar Rp. 271.270.523,47 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh tiga koma empat tujuh rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 22 sebesar Rp. 51.656.766,94 (lima puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam koma sembtlan empat rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 219.613.756,52 (dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh enam koma lima dua rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 219.613.756,52 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan Ini diajukan sebesar Rp. 30.745.925,91 (tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu semblan ratus dua puluh lima koma sembilan satu rupiah) jadi jumlah hak yang harus



diterima oleh Penggugat 22 sebesar Rp. 250.359.682,43 (dua ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh dua koma empat tiga) ;

23) Penggugat 23 (IMAN SUBEKTI, SH), masa kerja 24,94 tahun $\times 2,5\% \times 10.672.578 \times 12 \times$ Rp. 4.419.000,- (empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 23 sebesar Rp. 352.866.998,17 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma satu tujuh rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 23 sebesar Rp. 73.102.160,01 (tujuh puluh tiga juta seratus dua ribu seratus enam puluh koma nol satu rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 279.764.838,16 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma satu enam rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 279.764.838,16 $\times 2\% \times 11$ bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 61.548.264,36 (enam puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh empat koma tiga enam rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 23 sebesar Rp. 341.313.102,52 (tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus dua koma lima dua rupiah) ;

24) Penggugat 24 (ISTUBROTO), masa kerja 32,79 tahun $\times 2,5\% \times 10.672.578 \times 12 \times$ Rp. 3.833.500,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 24 sebesar Rp. 402.464.405,20 (empat ratus dua juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima koma dua nol rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 24 sebesar Rp. 83.064.405,20 (delapan puluh tiga juta enam puluh empat ribu empat ratus lima koma dua nol rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 319.399.783,44 (tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma empat empat rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 319.399.783,44 $\times 2\% \times 6$ bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 38.327.973,96 (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma sembilan enam rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 24 sebesar Rp. 357.727.757,40 (tiga



ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma empat nol) ;

- 25) Penggugat 25 (Ir. KRISNANTO IMAM S), masa kerja 34,04 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 4.419.000,- (empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 25 sebesar Rp. 481.619.591,72 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh satu koma tujuh dua rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 25 sebesar Rp. 88.215.183,87 (delapan puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu seartus delapan puluh tiga koma delapan tujuh rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 393.404.407,85 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat ribu empat ratus tujuh koma delapan lima rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 393.404.407,85 x 2 % x 6 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 47.208.528,90 (empat puluh tujuh juta dua ratus delapan ribu lima ratus dua puluh delapan koma sembilan nol rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 25 sebesar Rp. 440.612.936,75 (empat ratus empat puluh juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma tujuh lima rupiah) ;
- 26) Penggugat 26 (MRAWOTO), masa kerja 29,73 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 3.553.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 26 sebesar Rp. 338.205.533,47 (tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima ribu lima ratus tiga puluh tiga koma empat tujuh rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 26 sebesar Rp. 68.420.511,96 (enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus sebelas koma sembilan enam rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 269.785.021,51 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua puluh satu koma lima satu rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 269.785.021,51 x 2 % x 5 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 26.978.502,15 (dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua koma satu lima rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 26 sebesar Rp. 296.763.523,66 (dua ratus sembilan puluh



enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga koma enam enam rupiah) ;

27)Penggugat 27 (OTOCH TAHYAN RUHIYAT), masa kerja 33,24 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 4.171.000,- (empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 27 sebesar Rp. 443.917.442,04 (empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh dua koma nol empat rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 27 sebesar Rp. 86.141.971,56 (delapan puluh enam juta seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu koma lima enam rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 357.775.470,74 (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh koma tujuh empat rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 357.775.470,74 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 50.088.565,87 (lima puluh juta delapan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima koma delapan tujuh rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 27 sebesar Rp. 407.864.036,61 (empat ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tiga puluh enam koma enam satu rupiah) ;

28) Penggugat 28 (PINDO SUDHARTO), masa kerja 30,38 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 X Rp. 4.419.000,- (empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 28 sebesar Rp. 429.835.581,57 (empat ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu koma lima tujuh rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 28 sebesar Rp. 79.891.639,87 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan koma delapan tuju rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 349.943.941,70 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu koma tujuh nol rupiah) ditambah denda at as keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 349.943.941,70 X 2 % X 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 48.992.151,81 (empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh satu koma delapan satu rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 28 sebesar Rp. 398.936.093,51 (tiga ratus sembilan puluh



delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu sembilan puluh tiga koma lima satu rupiah) ;

- 29) Penggugat 29 (PURWOKO RAHARDJO), masa kerja 27,85 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 4.608.000,- (empat juta enam ratus delapan ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 29 sebesar Rp. 410.892.545,39 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima koma tiga sembilan rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 29 sebesar Rp. 86.627.704,92 (delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat koma sembilan dua rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 24.264.840,47 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh koma empat tujuh rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 324.264.840,47 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 45.397.077,60 (empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh tujuh koma enam nol rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 29 sebesar Rp. 369.661.918,07 (tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas koma nol tujuh rupiah) ;
- 30) Penggugat 30 (RADIYONO), masa kerja 29,68 tahun X 2,5% X 10.672.578 X 12 X Rp. 3.833.500,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 30 sebesar Rp. 364.292.270,40 (tiga ratus enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh koma empat nol rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 30 sebesar Rp. 80.370.277,58 (delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima delapan rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 283.921.992,82 (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma delapan dua rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 283.921.992,82 X 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 39.749.078,95 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh delapan koma sembilan lima rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 323.671.071,77 (tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh satu koma tujuh puluh rupiah) ;

31) Penggugat 31 (RAM LAN), masa kerja 32,75 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 4.031.250,- (empat juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 31 sebesar Rp. 422.709.130,36 (empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu seratus tiga puluh koma tiga enam rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 31 sebesar Rp. 82.963.502,27 (delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua koma dua puluh rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 339.745.628,09 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan koma nol sembilan rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 339.745.628,09 x 2 % x 22 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 149.488.076,32 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh enam koma tiga dua rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 31 sebesar Rp. 489.233.704,41 (empat ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat koma empat satu) ;

32) Penggugat 32 (REDY HARIYONO), masa kerja 34,11 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 4.001.800,- (empat juta seribu delapan ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 32 sebesar Rp. 437.046.545,18 (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh lima koma satu delapan rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 32 sebesar Rp. 88.396.589,95 (delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan enam ribu lima ratus delapan puluh sembilan koma sembilan lima rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 348.649.955,23 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima koma dua tiga rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 348.649.955,23 x 2 % x 5 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 34.864.995,50 (tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima koma lima nol rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 32

Hal. 61 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 383.514.950,73 (tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus lima puluh lima koma tujuh tiga) ;

33) Penggugat 33 (SOEHARTO), masa kerja 28,6 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 4.815.000,- (empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 33 sebesar Rp. 440.913.013,14 (empat ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga belas koma satu empat rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 33 sebesar Rp. 80.574.174,71 (delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh empat koma tujuh satu rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 360.338.838,43 (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma empat tiga rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 360.338.838,43 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 50.447.437,32 (lima puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma tiga dua rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 33 sebesar Rp. 410.786.275,75 (empat ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima koma tujuh lima rupiah) ;

34) Penggugat 34 (SUDIRAN, IR), masa kerja 29,18 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 3.832.500,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 34 sebesar Rp. 348.155.271,24 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu koma dua empat rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 34 sebesar Rp. 65.516.768,72 (enam puluh lima juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan koma tujuh dua rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 292.638.502,52 (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua koma lima dua rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 292.638.502,52 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 40.969.390,34 (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh koma tiga lima rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 34 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 323.607.892,87 (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah) ;

35) Penggugat 35 (SUHARDJO), masa kerja 26,9 tahun $\times 2,5\% \times 10.672.578 \times 12 \times \text{Rp. } 3.553.000,-$ (tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 35 sebesar Rp. 306.011.733,95,- (tiga ratus enam juta sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma sembilan lima rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 35 sebesar Rp. 56.084.638,59 (lima puluh enam juta delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan koma lima sembilan rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 249.927.095,36 (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh lima koma tiga enam rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun $\text{Rp. } 249.927.095,36 \times 2\% \times 7$ bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 34.989.793,30 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma tiga nol rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 35 sebesar Rp. 248.916.888,66 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma enam enam rupiah) ;

36) Penggugat 36 (SUMANTRI), masa kerja 29,16 tahun $\times 2,5\% \times 10.672.578 \times 12 \times \text{Rp. } 3.832.500,-$ (tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 36 sebesar Rp. 347.909.791,27 (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma dua puluh tujuh rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 36 sebesar Rp. 67.108.716,07 (enam puluh tujuh juta seratus delapan ribu tujuh ratus enam belas koma nol tujuh rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 290.801.075,20 (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus satu ribu tujuh puluh lima koma dua nol rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun $\text{Rp. } 290.801.075,20 \times 2\% \times 7$ bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 40.712.150,50 (empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu seratus lima puluh koma lima nol rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 36 sebesar Rp. 321.513.225,70 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh lima koma tujuh nol rupiah) ;

Hal. 63 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Penggugat 37 (SUPARNO), masa kerja 24,72 tahun $\times 2,5\% \times 10.672.578 \times 12 \times \text{Rp. } 3.832.500,-$ (tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 37 sebesar Rp. 303.413.237,69 (tiga ratus tiga juta empat ratus tiga belas ribu dua ratus tiga puluh delapan koma enam sembilan rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 37 sebesar Rp. 54.633.803,11 (lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga koma satu satu rupiah) kekurangan pembayar-an Manfaat Pensiun Rp. 248.778.434,58 (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima koma lima delapan rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 248.778.434,58 $\times 2\% \times 7$ bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 33.828.900,97 (tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus koma sembilan tujuh rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 37 sebesar Rp. 283.607.416,55 (dua ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu empat ratus enam belas koma lima lima rupiah) ;
- 38) Penggugat 38 (SUTISNA), masa kerja 28,29 tahun $\times 2,5\% \times 10.672.578 \times 12 \times \text{Rp. } 3.401.000,-$ (tiga juta empat ratus satu ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 38 sebesar Rp. 308.056.344,42 (tiga ratus delapan juta lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh empat koma empat dua rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 38 sebesar Rp. 60.457.667,42 (enam puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh koma empat dua rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 247.598.687,10 (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma satu nol rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 247.598.687,10 $\times 2\% \times 7$ bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 33.663.816,19 (tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam belas koma satu sembilan rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 38 sebesar Rp. 282.262.503,29 (dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga koma dua sembilan rupiah) ;
- 39) Penggugat 39 (SUWITO), masa kerja 24,83 tahun $\times 2,5\% \times 10.672.578 \times 12 \times \text{Rp. } 7.907.390,-$ (tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus

Hal. 64 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 39 sebesar Rp. 628.637.565,07 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam koma nol tujuh rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 39 sebesar Rp. 72.779.735,69 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma enam sembilan rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 555.858.828,37 (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan koma tiga delapan rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 555.858.828,37 x 2 % x 3 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 32.341.529,68 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan koma enam delapan rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 39 sebesar Rp. 589.210.348,06 (lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh delapan koma nol enam rupiah) ;

- 40) Penggugat 40 (TJARINA SUPRIATNA), masa kerja 30,57 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 3.665.200,- (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 40 sebesar Rp. 358.743.225,69 (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima koma enam sembilan rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 40 sebesar Rp. 70.708.385,49 (tujuh puluh juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma empat sembilan rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 288.034.830,20 (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh koma dua nol rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 288.034.830,20 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 40.324.876,20 (empat puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam koma dua nol rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 40 sebesar Rp. 328.359.706,40 (tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam koma empat nol rupiah) ;
- 41) Penggugat 41 (UHUD SUHEDI), masa kerja 30,01 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 4.151.000,- (empat juta seratus lima puluh satu

Hal. 65 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 41 sebesar Rp. 388.849.747,12 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma satu dua rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 41 sebesar Rp. 71.008.899,09 (tujuh puluh satu juta delapan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma nol sembilan rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 327.840.848.03 (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan koma nol tiga rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 327.840.848.03 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 45.897.718,72 (empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas koma tujuh dua rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 41 sebesar Rp. 363.737.566,75 (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh enam koma tujuh lima rupiah) ;
- 42) Penggugat 42 (UNTUNG WIDJOJONO), masa kerja 30,15 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 8.673.300,- (delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 42 sebesar Rp. 836.263.728,09 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan koma nol sembilan rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 42 sebesar Rp. 99.521.758,05 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan koma nol lima rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 737.741.970,05 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh koma nol lima rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 737.741.970,05 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 103.283.875,80 (seratus tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima koma delapan nol rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 42 sebesar Rp. 840.025.845,85 (delapan ratus empat puluh satu juta dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima koma delapan lima rupiah) ;
- 43) Penggugat 43 (UPRI PRIYATMO), masa kerja 27,54 tahun x 2,5% x 10.6725.78 x 12 x Rp. 3.542.500,- (tiga juta lima ratus empat puluh tiga

Hal. 66 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 43 sebesar Rp. 312.454.630,54 (tiga ratus dua belas juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh koma lima empat rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 43 sebesar Rp. 60.867.404,14 (enam puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat belas koma satu empat rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 251.587.216,40 (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam belas koma empat nol rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 251.587.216,40 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 35.222.210,24 (tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus sepuluh koma dua empat rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 43 sebesar Rp. 286.809.426,64 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus dua puluh enam koma enam empat rupiah) ;

44) Penggugat 44 (YAYA SURYANA 5), masa kerja 31,21 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 4.221.000,- (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 44 sebesar Rp. 411.793.325,12 (empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima koma satu dua rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 44 sebesar Rp. 87.927.272,47 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua koma empat tujuh rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 333.866.062,65 (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam puluh dua koma enam lima rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 333.866.062,65 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 46.741.248,75 (empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan koma tujuh lima rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 44 sebesar Rp. 380.607.311,40 (tiga ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh ribu tiga ratus sebelas koma empat nol rupiah) ;

45) Penggugat 45 (YAYAT RUKHIYATNA), masa kerja 25,53 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 5.042.900,- (lima juta empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya

Hal. 67 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh Penggugat 45 sebesar Rp. 402.294.816,48 (empat ratus dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam belas koma empat delapan rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 45 sebesar Rp. 62.986.229,82 (enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh sembilan koma delapan dua rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 349.308.586,65 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh enam koma enam lima rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 349.308.586,65 x 2 % x 18 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 125.751.091,14 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh satu koma satu empat rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 45 sebesar Rp. 475.059.677,79 (empat ratus tujuh puluh lima juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh sembilan rupiah) ;

46) Penggugat 46 (ABDURACHMAN SALIM), masa kerja 27,01 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 4.170.100,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu seratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 46 sebesar Rp. 350.629.829,04 (tiga ratus lima puluh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma nol empat rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 46 sebesar Rp. 71.029.390,68 (tujuh puluh satu juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh koma enam delapan rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 349.308.586,65 (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh enam koma enam lima rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 349.308.586,65 x 2 % x 16 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 111.778.747,68 (seratus sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh koma enam delapan rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 46 sebesar Rp. 461.087.334,33 (empat ratus enam puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat koma tiga tiga rupiah) ;

47) Penggugat 47 (BUDIMAN), masa kerja 32,82 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 3.553.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima



oleh Penggugat 47 sebesar Rp. 363.346.067,21 (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam puluh tujuh koma dua satu rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 47 sebesar Rp. 83.139.618,68 (delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas koma enam delapan rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 290.216.448,53 (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh delapan koma lima tiga rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 290.216.448,53 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 40.630.302,79 (empat puluh juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua koma tujuh sembilan rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 47 sebesar Rp. 330.846.751,32 (tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu koma tiga dua rupiah) ;

48) Penggugat 48 (BENNY MUNASIR), masa kerja 27,84 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 4.419.000,- (empat juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 48 sebesar Rp. Rp. 393.898.044,46,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat puluh empat koma empat enam rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 48 sebesar Rp. 86.596.599,82 (delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma delapan dua rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 307.301.444,64 (tiga ratus tujuh juta tiga ratus satu ribu empat ratus empat puluh empat koma enam empat rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 307.301.444,64 x 2 % x 7 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 43.022.202,23 (empat puluh tiga juta dua puluh dua ribu dua ratus dua koma dua tiga rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 48 sebesar Rp. 350.323.646.87 (tiga ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam koma delapan tujuh rupiah) ;

49) Penggugat 49 (Drs. H. DEDI SUPRIOI), masa kerja 29,09 tahun X 2,5% X 10.672.578 X 12 X Rp. 4.806.000,- (empat juta delapan ratus enam ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 49 sebesar Rp. 447.628.860,91 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus



enam puluh koma sembilan satu rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 49 sebesar Rp. 92.294.253,30 (sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga koma tiga nol rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 355.334.607,61 (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh koma enam satu rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 355.334.607,61 X 2 % X 3 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 21.320.076,45 (dua puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh puluh enam koma empat lima rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 49 sebesar Rp. 376.654.684,06 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus delapan puluh empat koma nol enam rupiah) ;

50) Penggugat 50 (DODI SUARSANA, IR), masa kerja 29,98 tahun X 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. 4.806.000,- (empat juta delapan ratus enam ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 50 sebesar Rp. 450.323.933,34 (empat ratus lima puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma tiga lima rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 50 sebesar Rp. 78.838.741,04 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu koma nol empat rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 382.474.192,31 (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua koma tiga satu rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 382.474.192,31 x 2 % x 3 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 22.948.451,52 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu koma lima dua rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 50 sebesar Rp. 405.422.643,83 (empat ratus lima juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga koma delapan tiga rupiah) ;

51) Penggugat 51 (MUHAMMAD HAMZAH), masa kerja 26,96 tahun x 2,5% x 10.672.578 x 12 x Rp. Rp. 4.221.000,- (empat juta dua ratus dua puluh satu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 51 sebesar Rp. 354.344.921,65 (tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu koma enam lima rupiah), yang telah diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 51 sebesar Rp. 67.943.739,09 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma nol sembilan rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 296.411.181,56 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sebelas ribu seratus delapan puluh satu koma lima enam rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. $296.411.181,56 \times 2\% \times 1$ bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 5.928.223,63 (lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tiga koma enam tiga rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 51 sebesar Rp. 302.329.395,19 (tiga ratus dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma satu sembilan rupiah) ;

52) Penggugat 52 (PIPIN SUPRIADI NATAMIHARDJA), masa kerja 31,99 tahun $\times 2,5\% \times 10.672.578 \times 12 \times$ Rp. 5.283.000,- (lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 52 sebesar Rp. 541.109.854,22 (lima ratus empat puluh satu juta seratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh empat koma dua dua rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 52 sebesar Rp. 82.343.390,16 (delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus koma satu enam rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 458.755.454,06 (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat koma nol enam rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. $458.755.454,06 \times 2\% \times 2$ bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 18.350.218,16 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu dua ratus delapan belas koma satu enam rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 52 sebesar Rp. 477.105.672,22 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima ribu enam ratus tujuh puluh dua koma dua dua rupiah) ;

53) Penggugat 53 (Ir. MAGBER SILITONGA), masa kerja 28,46 tahun $\times 2,5\% \times 10.672.578 \times 12 \times$ Rp. 4.806.000,- (empat juta delapan ratus enam ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 53 sebesar Rp. 427.088.462,68 (empat ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua koma enam delapan rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 53 sebesar Rp. 80.207.928,45 (delapan puluh juta dua ratus

Hal. 71 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma empat enam rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 357.880.544,22 (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh empat koma dua dua rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun $Rp. 357.880.544,22 \times 2\% \times 2$ bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 14.315.221,76 (empat belas juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus dua puluh satu koma tujuh enam rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 53 sebesar Rp. 372.195.765,98 (tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima koma sembilan delapan rupiah) ;

54) Penggugat 54 (RISMA TIURMA IDA SIAHAAN), masa kerja 33,41 tahun $\times 2,5\% \times 10.672.578 \times 12 \times Rp.$ Rp. 2.979.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 54 sebesar Rp. 372.300.815,43 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu delapan ratus lima belas koma empat empat rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 54 sebesar Rp. 91.250.095,93 (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu sembilan puluh lima koma sembilan tiga rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 237.049.719,50 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas koma lima nol rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun $Rp. Rp. 237.049.719,50 \times 2\% \times 2$ bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 9.481.988,78 (sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan koma tujuh delapan rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 54 sebesar Rp. 246.531.708,28 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan koma dua delapan rupiah) ;

55) Penggugat 55 (SUTARNO), masa kerja 32,76 tahun $\times 2,5\% \times 10.672.578 \times 12 \times Rp.$ Rp. 3.665.200,- (tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 55 sebesar Rp. 386.178.321,86 (tiga ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu koma delapan enam rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 55 sebesar Rp. 83.599.548,34 (delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan koma tiga empat rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 312.578.772,50 (tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma lima nol rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 312.578.772,50 x 2 % x 1 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 42.761.028, 15 (empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua puluh delapan koma satu lima rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 55 sebesar Rp. 345.329.800,66 (tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus koma enam-enam rupiah) ;

56) Penggugat 56 (MOCHAMAD DODDY HAFID), masa kerja 30,06 x 2,5% x 12 x 10.672.578 x Rp. 3.523.000,- = (tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) maka uang Manfaat Pensiun yang seharusnya diterima oleh Penggugat 56 sebesar Rp. 331.277.026,71 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh enam koma tujuh satu rupiah), yang telah diterima oleh Penggugat 56 sebesar Rp. 71.127.207,81 (tujuh puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh koma delapan satu rupiah) kekurangan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 270.149.818,89 (dua ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas koma delapan sembilan rupiah) ditambah denda atas keterlambatan pembayaran Manfaat Pensiun Rp. 270.149.818,89 (dua ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas koma delapan sembilan rupiah) x 2 % x 1 bulan sejak di PHK sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp. 5.392.996,36 (lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam koma tiga tujuh rupiah) jadi jumlah hak yang harus diterima oleh Penggugat 56 sebesar Rp. 275.521.815,26 (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima belas koma dua enam rupiah) ;

3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk melaksanakan isi putusan ini ;
4. Menyatakan barang-barang ;
 1. CNC H. MCH CENTER BMC 100.5 yang terletak di Hanggar *Machininng Aero Structure* ;
 2. CNC H. MCH CENTER BMC 100.5E yang terletak di Hanggar *Machininng Aero Structure* ;

Hal. 73 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CNC LARGE MILL MCAHINE DGAL yang terletak di Hanggar *Machininng Aero Structure* ;
4. CNC LARGE MILL MCAHINE SGAL yang terletak di Hanggar *Machininng Aero Structure* ;
5. CNC LARGE MILL MCAHINE DGMP yang terletak di Hanggar *Machininng Aero Structure* ;
6. RUBBER PRESS ABB yang terletak di Hanggar Metal Forming Aero Structure ;
7. STRECHT FORM SHEET VTL 750 (Cryl Bath) yang terletak di Hanggar *Metal Forming Aero Structure* ;
8. STRECHT FORM SHEET IT 500 (Sheridan) yang terletak di Hanggar *Metal Forming Aero Structure*, di jalan Pajajaran No. 154 Bandung, berada dalam Sita Jaminan ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang tersebut ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini :
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut diatas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT MENGENAI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BANDUNG TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI :

1. Bahwa gugatan *a quo* pada esensi/pokoknya adalah mengenal perselisihan penerapan Peraturan Menteri Keuangan RI tentang Peraturan Dana Pensiun atas Pensiun Manfaat Pasti dari Dana Pensiun IPTN berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun;
2. Bahwa Perselisihan mengenai Program Manfaat Pensiun yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, namun harus diselesaikan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dan apabila tidak selesai

Hal. 74 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, bukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial ;

3. Bahwa didalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPH) sudah mengatur secara limitatif jenis-jenis perselisihan yang menjadi kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial yaitu :
 - a. Perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak yang timbul dari Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama ;
 - b. Perselisihan Kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam Hubungan Kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama ;
 - c. Perselisihan PHK, yaitu perselisihan yang timbul akibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai Pengakhiran Hubungan Kerja yang dilakukan oleh salah satu Pihak ;
 - d. Perselisihan Antar Serikat Pekerja, yaitu Perselisihan antara Serikat Pekerja dengan Serikat Pekerja lainnya hanya dalam satu Perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatpekerjaan ;
4. Bahwa Para Penggugat sarna sekali tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antara serikat pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003, karena dalam dalilnya Para Penggugat secara tegas menyebutkan telah menerima paket pesangon sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK.) karena usia pensiun (umur 55 tahun) atas nama Para Penggugat;
Para Tergugat selaku Direksi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) telah memberikan paket pesangon sesuai ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yang terdiri dari 2 (dua) kali uang pesangon berdasarkan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;
Dengan demikian, Para Tergugat menegaskan bahwa dalam hal ini tidak ada perselisihan hubungan industrial (baik perselisihan hak, perselisihan

Hal. 75 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan ataupun perselisihan pemutusan hubungan kerja) yang timbul dikarenakan semua hak-hak Para Penggugat telah diberikan secara penuh ;

5. Bahwa Para Penggugat selain menerima paket uang Pesangon dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero) berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, juga menerima uang Pensiun Manfaat Pasti berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 selaku peserta program pensiun Dana Pensiun IPTN ;
6. Bahwa pemberian Uang Pensiun Manfaat Pasti yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dikarenakan adanya perbedaan penafsiran atas redaksi pasal-pasal dalam Peraturan Dana Pensiun tersebut antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karena itu lembaga yang berwenang untuk penyelesaian perkara ini adalah Bapepam LK atau ke Pengadilan Negeri. Jadi Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;
7. Bahwa secara tegas dari gugatan Para Penggugat halaman 12 nomor 10 menyebutkan : "bahwa tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara tidak melakukan perhitungan dan pembayaran tentang manfaat pensiun program manfaat pasti yang tidak sesuai dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan, dan yang telah disahkan pada poin 9 tersebut diatas, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Pasal 21 ... dan Pasal 27 ... dst " ;
adalah jelas-jelas menunjukkan isi gugatan Para Penggugat di perkara perselisihan hubungan Industrial, oleh karena itu diluar kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial yang hanya berwenang memeriksa perkara-perkara perselisihan hubungan industrial berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 ;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudilah kiranya Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat karena Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

B. EKSEPSI GUGAT *ERROR IN PERSONA* :

1. Bahwa esensi gugatan adalah mengenai perselisihan penerapan perhitungan pensiun manfaat pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun IPTN, sehingga yang paling berkompeten menjawab adalah Direksi Dana

Hal. 76 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pensiun IPTN selaku Pengurus Dana Pensiun IPTN. yaitu lembaga yang mengelola program pensiun Para Penggugat ;
2. Bahwa didalam Peraturan Dana Pensiun IPTN secara tegas mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab Pengurus diantaranya :
 - a. Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta, Pensiunan dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun,
 - b. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya ;
 - c. Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri, ;
 - d. Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar, atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum ;
 3. Bahwa seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukan kepada Direksi Dana Pensiun IPTN selaku pihak yang bertanggung jawab mengelola iuran Para Penggugat dan juga pihak yang melakukan pembayaran atas iuran Manfaat pasti, dengan tidak mengikutsertakan Direksi Dapen IPTN gugatan *a quo* menjadi kurang pihak dan *error in persona* ;
 4. Bahwa gugatan yang diajukan kepada Para Tergugat adalah hal yang sangat keliru dan sangat tidak masuk akal, Para Tergugat selaku perusahaan sudah memberikan hak-hak Para Penggugat dan karyawan lainnya berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003, sehingga apabila Para Penggugat menuntut hak pensiun manfaat pasti berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun seharusnya yang digugat adalah Direksi Dana Pensiun IPTN, bukan Para Tergugat;
 5. Bahwa didalam gugatan Para Penggugat halaman 11 nomor 6, telah secara jelas menyebutkan "Bahwa pada tanggal 15 April 2011 Para Penggugat mengadakan pertemuan dengan pihak Pengelola Dana Pensiun IPTN ... dst" hal ini menurut Para Tergugat telah secara nyata

Hal. 77 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan Direksi Dapen IPTN adalah pihak utama yang harus digugat atau setidaknya dimasukkan menjadi para pihak agar gugatan menjadi lengkap ;

6. Bahwa Para Penggugat terlihat sangat memaksakan diri dalam menggugat Para Tergugat melalui gugatan PHI padahal materi gugatan sama sekali keluar dari ruang lingkup yang menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial ;

7. Bahwa selain itu dalam mediasi (Tripartit) di Disnaker pihak yang menjadi pemohon adalah 45 orang (Sdr, Endang Syukur, dkk) tetapi dalam pengajuan gugatan ini menjadi 56 orang, sehingga ada 11 orang diantara Para Penggugat yang mengajukan gugatan ke PHI tanpa melalui tahapan mediasi di Disnakertrans, hal ini adalah menyalahi hukum acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima ;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima ;

C. GUGATAN KABUR TIDAK JELAS MAKSUD GUGATANNYA (*OBSCUUR LIBEL*) :

1. Bahwa gugatan ditujukan kepada Direktur Utama dan Direktur Keuangan & Administrasi PT.Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN bukan sebagai Pengurus Perseroan padahal dalam beracara di Pengadilan Hubungan Industrial subjeknya dibatasi hanya 2 (dua) yaitu Pekerja dan Pengusaha/Perusahaan ;

2. Bahwa pengertian "Perusahaan" berdasarkan Pasal 1 ayat 6 huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 6 huruf (a) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tersebut., gugatan yang diajukan kepada Para Tergugat selaku pendiri Dana Pensiun adalah gugatan yang keliru karena Para Pendiri Dana Pensiun tidak mempunyai hubungan kerja dengan Para Penggugat dan tidak membayar upah Para Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Para Penggugat sangat keliru, kabur dan tidak jelas sehingga gugatan harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 125/G/2011/PHI.PN.BDG. tanggal 17 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolakeksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Para Tergugat secara tunai dan seketika membayar kekurangan uang manfaat pensiun kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - 2.1. ACHMAD HIDAYAT, sebesar Rp. 343.232.644,28,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat koma dua puluh delapan rupiah) ;
 - 2.2. Drs.ADAM PERMASA BA. sebesar Rp.188.056.940,67,-(seratus delapan puluh delapan juta lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh koma enam puluh tujuh rupiah);
 - 2.3. ALBERT J. MESSAK, sebesar Rp.339.103.095,70,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga ribu sembilan puluh lima koma tujuh puluh rupiah) ;
 - 2.4. Ir.ANDANG IRAWAN, SF., sebesar Rp. 377.082.565,58,(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima koma lima puluh delapan rupiah) ;
 - 2.5. ANDI SUKANDI sebesar Rp.J14.00s.258'43,-~tiga ratus empat belas juta delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh tiga) ;
 - 2.6. ATEN PERMAN A, sebesar Rp.225.990.666,62,- (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh dua rupiah);
 - 2.7. AYI AMBAS8, sebesar Rp.283.007.517,03,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ribu lima ratus tujuh belas koma tiga rupiah) ;
 - 2.8. BAMBANG SULISTYONO, sebesar Rp.244.338.651,44,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu koma empat puluh empat rupiah);
 - 2.9. BINSAR LUMBAN TOBING sebesar .Rp.354.701.003,43,- (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus satu ribu tiga koma empat puluh tiga rupiah) ;

Hal. 79 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10.Drs.BUDIYANTO, sebesar Rp.220.438.335,87,- (dua ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima koma delapan puluh tujuh rupiah) ;
- 2.11.DADANG DAUD, sebesar Rp.270.432.586,45,- (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam koma empat puluh lima rupiah) ;
- 2.12. DEDI HADIPRANOTO, sebesar Rp 407.487.417,88,- (empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas koma delapan puluh delapan rupiah) ;
- 2.13.DEDI PERMANA, SE., sebesar Rp.242.108.500,08,- (dua ratus empat puluh dua juta seratus delapan ribu lima ratus koma delapan rupiah) ;
- 2.14.DEDISUNARYAT, sebesar Rp.238.009.662,01,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ribu enam ratus enam puluh dua koma satu rupiah);
- 2.15.DUKUD PAMBIDHI, sebesar Rp.364.371.235,61,- (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima koma enam puluh satu rupiah) ;
- 2.16.EDDI DJUHENDI WASMUN, sebesar Rp.353.536.634,98,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh delapan rupiah) ;
- 2.17.EDY CHOIRUL ANAM, sebesar Rp.338.732.224,29,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat koma dua sembilan rupiah) ;
- 2.18. Ir.ENDANG KUSMANA, sebesar Rp.413.585.522,93,- (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah);
- 2.19.ENDANG SYUKUR, sebesar Rp.385.674.556,77,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam koma tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- 2.20.HARIANTO KONSTYONO, sebesar Rp.757.915.212,41,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus dua belas koma empat puluh satu rupiah) ;
- 2.21. Ir. HERI HERMAWAN, sebesar Rp.340.056.845,- (tiga ratus empat puluh juta lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- 2.22. HS. BERMAWAN, sebesar Rp.219.613.756,52,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh enam koma lima puluh dua rupiah) ;

Hal. 80 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.23. IMAM SUBEKTI, SH., sebesar Rp.279.764.838,16,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma enam belas rupiah) ;
- 2.24. ISTIBROTO, sebesar Rp.319.399.783,44,- (tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma empat puluh empat rupiah) ;
- 2.25. IR. KRISNANTO IMAM S, sebesar Rp.393.404.407,85,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat ribu empat ratus tujuh koma delapan puluh lima rupiah) ;
- 2.26. MRAWOTO, sebesar Rp.269.785.021,51,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua puluh satu koma lima puluh satu rupiah) ;
- 2.27. OTOCH TAHYAN RUHIYAT, sebesar Rp.357.775.470,74,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh koma tujuh puluh empat rupiah) ;
- 2.28. PINDO SUDHARTO, sebesar Rp.349.943.941,70,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu koma tujuh puluh rupiah) ;
- 2.29. PURWOKO RAHARDJO, sebesar Rp.324.264.840,47,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh koma empat puluh tujuh rupiah) ;
- 2.30. RADIYONO, sebesar Rp.283.921.921,82,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh dua rupiah) ;
- 2.31. RAMLAN, sebesar Rp.339.745.628,09,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan koma sembilan) ;
- 2.32. REDY HARIYONO, sebesar Rp.348.649.955,23,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima koma dua puluh tiga rupiah) ;
- 2.33. SOEHARTO, sebesar Rp.360.338.838,43,- (tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh tiga rupiah) ;
- 2.34. SUDIRAN, IR., sebesar Rp.292.638.501,51,- (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua koma lima puluh dua rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.35.SUHARDJO, sebesar Rp. 249.927.095,36,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh lima koma tiga puluh enam rupiah);
- 2.36.SUMANTRI, sebesar Rp.290.801.015,20,- (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus satu ribu tujuh puluh lima koma dua puluh rupiah) ;
- 2.37.SUPARNO, sebesar Rp.248.778.435,58,- (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima koma lima puluh delapan rupiah) ;
- 2.38.SUTISNA, sebesar Rp.247.598.687,10,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sepuluh rupiah) ;
- 2.39.SUWITO, sebesar Rp.555.858.828,38,- (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan koma tiga puluh delapan rupiah) ;
- 2.40.TJARINA SUPRIATNA, sebesar Rp.288.034.830,20,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh koma dua puluh rupiah) :
- 2.41.UHUD SUHEDI, sebesar Rp.327.840.848,03,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan koma tiga) ;
- 2.42.UNTUNG WIDJODIONO, sebesar Rp.737.741.970,05,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh koma lima rupiah) ;
- 2.43.UPRI PRIYATMO, sebesar Rp 251.587.216,40,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam belas koma empat puluh rupiah) ;
- 2.44.YAYA SURYANA S., sebesar Rp.333.866.062,65,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam puluh dua koma enam puluh lima rupiah) ;
- 2.45.YAYAT RUKHIYATNA, sebesar Rp.349.308.586,65,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh enam koma enam puluh lima rupiah) ;
- 2.46.ABURACHMAN SALIM, sebesar Rp.349.308.586,65,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh enam koma enam puluh lima rupiah) ;

Hal. 82 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.47. BUDIMAN, sebesar Rp.290.216.448,53,- (dua ratus sembilan puluh juta dua ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh delapan koma lima puluh tiga rupiah) ;
- 2.48. BENNY MUNASIR, sebesar Rp.307.301.444,64,- (tiga ratus tujuh juta tiga ratus satu ribu empat ratus empat puluh empat koma enam empat rupiah) ;
- 2.49. Drs.H. DEDI SUPRIADI, sebesar Rp.355.334.601,761,- (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh koma enam puluh satu rupiah) ;
- 2.50. DODI SUARSANA, IR., sebesar Rp.382.484.192,31,- (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua koma tiga puluh satu rupiah) ;
- 2.51. MUHAMAD HAMZAH., sebesar Rp.296.411.181,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sebelas ribu seratus delapan puluh satu koma lima puluh enam rupiah);
- 2.52. PIPIN SUPRIADI NATAMIHARDJA, sebesar Rp.458.755.454,06,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat koma enam rupiah) ;
- 2.53. IR. MAGBER SILITONGA, sebesar Rp.357.880.544,22,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh empat koma dua puluh dua rupiah) ;
- 2.54. RISMA TIURMA IDA SIAHAAN, sebesar Rp.237.049.719,50,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas koma lima puluh rupiah) ;
- 2.55. SUTARNO, sebesar Rp.312.578.772,51,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma lima satu rupiah) ;
- 2.56. MOCHAMMAD DODDY HAFID, sebesar Rp. 270.149.818,89,- (dua ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas koma delapan puluh sembilan rupiah) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp.467.000,- (empat ratus enam puluh tujuh rupiah) ;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 02 Mei 2012, terhadap putusan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Kas/G/2012/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 28 Mei 2012 ;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 05 Juni 2012, kemudian Tergugat I dan Tergugat II mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 14 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah :

DALAM EKSEPSI :

A. JUDEX FACTI DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO TELAH SALAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM GUGATAN *ERROR IN PERSONA*:

Judex Facti keliru dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Dana Pensiun IPTN.

1. *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 85 paragraf 2 yang menyatakan :

"Menimbang, ... , kedudukan Direksi Dana Pensiun hanyalah sebagai pengurus dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun dengan bertanggung jawab kepada Pendiri, oleh karenanya pendiri Dana Pensiun yang nota bene Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero) karena jabatannya memegang kekuasaan tertinggi pada Dana Pensiun PT. IPTN/PT. Dirgantara Indonesia dan dalam Surat Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian BUMN No. S-308/S.MBU.1.1/2010 mengenai klarifikasi permasalahan Dana Pensiun menyatakan bahwa masalah dana pensiun merupakan masalah korporasi yang merupakan kewenangan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero), oleh karenanya sudah tepat Para Penggugat menempatkan Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan Administrasi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sebagai Para Tergugat, maka dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak" ;

Hal. 84 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah sangat keliru karena Dana Pensiun dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Undang-Undang Dana Pensiun), bersifat mandiri dan berbadan hukum sendiri sebagaimana terdapat pada Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Dana Pensiun yaitu:
Pasal 3 "Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini" ;
Pasal 7 ayat (1) "Dana Pensiun memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu Dana Pensiun sejak tanggal pengesahan Menteri" ;
Pasal 10 ayat (3) "Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun, dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan" ;
3. Bahwa, berdasarkan Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) tersebut sangat jelas kedudukan Dana Pensiun IPTN adalah merupakan Badan Hukum Sendiri terpisah dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan bertanggung jawab atas tindakan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan. Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 85 paragraf 2 adalah pertimbangan yang keliru dan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dana Pensiun ;

B. JUDEX FACTI TELAH SALAH KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA *EX OFFICIO* MENGENAI SYARAT FORMIL GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK TERPENUHI.

1. Bahwa didalam mediasi di Disnaker tercatat ada 45 orang pemohon (Sdr. Endang Sukur dkk) dan ke 45 orang tersebut memberikan kuasa kepada SPEDI untuk mewakili kepentingannya dalam mediasi Disnaker dan keluar Anjuran No. 567/4728-Disnaker tanggal 12 September 2011. (vide Bukti PP-13) ;
2. Bahwa dalam gugatan *a quo* yang melampirkan Anjuran Disnaker No. 567/4728-Disnaker tanggal 12 September 2011 Penggugat berjumlah 56 orang sehingga ada 11 orang diantara Para Termohon Kasasi yang mengajukan gugatan tanpa melalui tahapan mediasi ;
3. Bahwa ke 11 orang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial tanpa melalui proses mediasi adalah :
 - (1). Penggugat 7, Ayi Ambas pensiun pada tanggal 25 Juli 2011;
 - (2). Penggugat 14, Dedi Sunaryat pensiun pada tanggal 27 Juni 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3). Penggugat 39, Suwito pensiun pada tanggal 25 Juli 2011;
 - (4). Penggugat 48, Benny Munasir pensiun pada tanggal 26 Agustus 2011;
 - (5). Penggugat 49, Drs. H. Dedi Supriadi pensiun pada tanggal 25 Juli 2011;
 - (6). Penggugat 50, Dodi Suarsana pensiun pada tanggal 25 Juli 2011;
 - (7). Penggugat 51, Muhammad Hamzah pensiun pada tanggal 12 Oktober 2011;
 - (8). Penggugat 52, Pipin Supriadi pensiun pada tanggal 19 September 2011;
 - (9). Penggugat 53, Magber Silitonga pensiun pada tanggal 13 September 2011;
 - (10). Penggugat 54, Risma Turmaida pensiun pada tanggal 24 September 2011;
 - (11). Penggugat 56, Mochamad Doddy Hafid pensiun pada tanggal 17 Oktober 2011.
4. Bahwa pengajuan gugatan tanpa melalui proses mediasi / konsiliasi di Disnaker adalah jelas-jelas menyalahi syarat formal berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial, dimana suatu perkara untuk dapat diperiksa didalam Pengadilan Hubungan Industrial harus terlebih dahulu melalui mediasi / konsiliasi di Disnaker ;
 5. Bahwa oleh karena ada sebagian Penggugat ternyata secara nyata belum menempuh mekanisme mediasi atau belum memiliki risalah mediasi dari mediator yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan maka gugatan seharusnya belum dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial karena belum memenuhi syarat formil ;
 6. Bahwa, karena belum memenuhi syarat formil gugatan, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;
- Judex Facti keliru dalam Mempertimbangkan Serikat Pekerja dalam Mewakili Anggotanya Tidak Diperlukan Surat Kuasa, ttal ini Bertentangan Dengan Pasal 1972 KUH Perdata.**
1. *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 86 baris ke- 3 yang menyatakan : "Menimbang, ... , maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja menyatakan "Serikat Pekerja bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarga serta sebagai pihak dalam pembuatan Perjanjian Kerja

Hal. 86 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dan Perselisihan Industrial dan sebagai penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam mediasi serikat pekerja tidak perlu dibekali surat kuasa oleh anggotanya akan tetepi serikat pekerja secara otomatis mewakili pekerja yang menjadi anggotanya tanpa ada surat kuasa, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak" ;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan ke 11 orang tersebut adalah anggota SPEDI sehingga SPEDI secara otomatis mewakili pekerja yang menjadi anggotanya tanpa ada surat kuasa adalah pertimbangan yang keliru ;
3. Bahwa suatu serikat pekerja untuk dapat mewakili anggotanya berperkara di Disnaker harus mempunyai surat kuasa dari anggota yang hendak diurus kepentingannya, karena tidak setiap anggota serikat pekerja mempunyai kepentingan yang sama, ada yang merasa kepentingannya dirugikan sehingga meminta bantuan serikat pekerja namun ada juga yang kepentingannya tidak dirugikan sehingga memilih tidak bersedia berperkara di Disnaker. Demikian juga dengan SPEDI selaku serikat pekerja dalam mewakili anggota harus mendapat sum kuasa dari anggota yang hendak diwakili kepentingannya sebagai tanda persetujuan ;
4. Bahwa, pemberian surat kuasa kepada serikat pekerja adalah hal mutlak yang secara jelas diatur dalam Pasal 1972 KUH Perdata "Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa "(engelbrecht 2006) ;
5. Berdasarkan ketentuan itu, maka unsur yang harus ada dalam pemberian kuasa adalah adanya persetujuan yang berisi pemberian kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa, maka pertimbangan hakim yang menyatakan Serikat Pekerja secara otomatis mewakili pekerja yang menjadi anggotanya tanpa ada surat kuasa adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar hukum ;
6. Bahwa selain itu ke 11 orang yang mengajukan gugatan tanpa melalui proses mediasi di Disnaker bukanlah anggota SPEDI karena berdasarkan fakta dan bukti di persidangan Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dengan jelas baik melalui kartu anggota ataupun

Hal. 87 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



bukti lain yang menunjukkan ke 11 orang tersebut adalah anggota SPEDI ;

C. JUDEX FACTI KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA MENGENAI GUGATAN KABUR TIDAK JELAS MAKSUD GUGATANNYA (OBSCUR LIBEL) :

Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi Para Pemohon Kasasi mengenal subjek gugatan :

1. *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 86 baris poin 3 gugatan kabur tidak jelas maksud gugatannya (*obscuur libel*) sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasi mengenai siapakah subjek Para Tergugat ;
2. Bahwa gugatan *a quo* ditujukan kepada :
 - Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero), selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN berkedudukan di Jalan Pajajaran No. 154, Kota Bandung sebagai Tergugat I ;
 - Direktur Keuangan & Administrasi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN berkedudukan di Jalan Pajajaran No. 154, Kota Bandung sebagai Tergugat II ;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II disebutkan secara jelas dalam gugatan yaitu selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN, padahal dalam berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial subjek dibatasi hanya 2 (dua) yaitu Pekerja dan Pengusaha/Perusahaan, sedangkan Pendiri Dana Pensiun IPTN bukanlah sebagai subjek karena Para Pendiri Dana Pensiun tidak mempunyai hubungan kerja dan pembayaran upah dengan Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat), sehingga gugatan menjadi sangat kabur dan tidak jelas ;
4. Bahwa selain itu, Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) telah menunjuk dan menyebutkan Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Tergugat I dan Direktur Keuangan dan Administrasi selaku Tergugat II, maka hal ini telah menunjukkan bahwa yang digugat oleh Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) adalah Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan Direktur Keuangan dan Administrasi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) masing-masing selaku pribadi ;
5. Bahwa di dalam Pasal 1 Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) (Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan PT. Dirgantara Indonesia (Persero), Akta Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 33 tanggal 11 Agustus 2008, sebagaimana telah disetujui dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-61256.AH.91.92 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 September 2008, Lembaran Berita Negara RI tanggal 30 Januari 2009 No.9) telah secara jelas disebutkan bahwa Nama Perseroan adalah PT. Dirgantara Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung ;

6. Bahwa penyebutan Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan Administrasi selaku Tergugat I dan Tergugat II oleh Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) dalam gugatannya adalah tidak menunjuk kepada PT. Dirgantara Indonesia (Persero walaupun alamat yang dituju sama, karena nama Perseroan PT. Dirgantara Indonesia adalah PT. Dirgantara Indonesia (Persero) bukan Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia ataupun Direktur Keuangan dan Administrasi PT. Dirgantara Indonesia, sehingga gugatan Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) yang ditujukan kepada Direktur Utama serta Direktur Keuangan dan Administrasi adalah kabur, tidak jelas dan salah pihak apabila tujuan Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat adalah menggugat PT. Dirgantara Indonesia (Persero) ;
7. Bahwa selain itu Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) telah salah dalam mengajukan gugatan karena perusahaan tempat mereka bekerja adalah PT. Dirgantara Indonesia (Persero) bukan Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia dan Direktur Keuangan dan Administrasi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) ;
8. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) adalah kabur, tidak jelas dan salah pihak, maka terbukti eksepsi *Error in Persona* Para Pemohon Kasasi Tergugat I dan Tergugat II) nyata-nyata harus dikabulkan ;

Judex Faxti dalam memutus perkara *a quo* telah salah dalam penerapan hukumnya terutama dalam penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial pada pertimbangan hukumnya ;

9. *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 86 paragraf 2 menyatakan :

Hal. 89 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa benar antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan kerja lagi dan Para Tergugat tidak membayar upah kepada Para Penggugat lagi karena terbukti hubungan kerja antara Para Penggugat dan Para Tergugat sudah terputus namun menurut Majelis Hakim yang menjadi perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat bukanlah saat hubungan kerja masih berlangsung akan tetapi akibat putusannya hubungan kerja karena perselisihan hubungan industrial timbul akibat kurang pembayaran atas manfaat pensiun yang menjadi hak Para Penggugat dan perselisihan tersebut merupakan perselisihan hak serta Tergugat I sebagai pendiri Dana Pensiun yang nota bene sebagai Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero) kedudukannya dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagai pengusaha yang bertindak untuk dan atas nama PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sedangkan Para Penggugat dahulu bekerja di Perusahaan Tergugat, oleh karena Direksi Dana Pensiun PT. IPTN/PT. Dirgantara Indonesia bertanggung jawab kepada Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sebagaimana dalam bukti PP22 berupa Surat Kepala Biro Hukum dan Humas kementerian BUMN No. S-308/S MBU.1.1/2010 mengenai klarifikasi permasalahan Dana Pensiun menyatakan bahwa masalah dana pensiun merupakan masalah korporasi yang merupakan kewenangan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

10. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang keJiru sebab Para Termohon Kasasi telah menerima seluruh haknya sebagai karyawan yang di PHK karena memasuki usia pensiun, dan telah memperoleh antara lain paket uang pesangon dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdiri dari uang pesangon berdasarkan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Jadi kami perlu menegaskan bahwa dalam hal ini tidak ada perselisihan hubungan industrial (perselisihan hak perselisihan kepentingan ataupun perselisihan pemutusan hubungan kerja) yang timbul dikarenakan seluruh hak Para Termohon Kasasi berdasarkan Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 telah diberikan secara

Hal. 90 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh dan telah disetujui jumlahnya pada waktu itu oleh Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) ;

11. Bahwa selain menerima paket uang Pesangon dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero), Para Termohon Kasasi selaku peserta program pensiun Dana Pensiun IPTN juga telah menerima uang pensiun yang berasal dari Program Pensiun Manfaat Pasti yang dikelola oleh Dana Pensiun IPTN berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
12. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tersebut telah keliru karena Pemohon Kasasi (d/h Tergugat I dan Tergugat II) melihat bahwa *Judex Facti* telah mencampur adukkan antara pesangon berdasarkan Pasal 156 dan Pasal 167 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perselisihan pembayaran Dana Pensiun berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992;
13. Bahwa pembayaran atas manfaat pensiun tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan melainkan diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun sehingga pembayaran manfaat pensiun tersebut tidak tunduk kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan bukan merupakan hak para karyawan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan;
14. Bahwa perselisihan mengenai pembayaran Manfaat Pensiun yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, namun seharusnya diselesaikan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dan apabila tidak selesai dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, bukan ke Pengadilan Hubungan Industrial;
15. Bahwa didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI jelas sudah mengatur secara limitatif jenis-jenis perselisihan yang menjadi kompetensi Hubungan Industrial yaitu :
 - a. Perselisihan Hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya Hak yang timbul dari Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama ;
 - b. Perselisihan Kepentingan, yaitu perselisihan yang timbul dalam Hubungan Kerja karena tidak adanya Kesesuaian Pendapat mengenai pembuatan atau Pembuatan syarat-syarat kerja yang

Hal. 91 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian kerja Bersama ;

c. Perselisihan PHK, yaitu perselisihan yang timbul akibat tidak adanya Kesesuaian Pendapat mengenai Pengakhiran Hubungan Kerja yang dilakukan oleh salah satu Pihak ;

d. Perselisihan Antar Serikat Pekerja, yaitu Perselisihan antara SP dengan SP lainnya hanya dalam satu Perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan Hak dan kewajiban keserikat pekerjaan ;

16. Bahwa Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan *Judex Faxti* dalam memutus perkara *a quo* telah salah dalam penerapan hukumnya terutama dalam penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial pada pertimbangan hukumnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

D. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Mengenai Perbandingan Antara Kep 05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 Tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN Dengan SKEP/1289/030.02/PTD/Ut0000/2003 Tentang "Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Dana Pensiun IPTN" Jo. SKEP 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 Tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, Yang Dijadikan Sebagai Dasar Peraturan Tentang Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) di Dana Pensiun IPTN.

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 87 paragraf ke- 2, disebutkan :

"Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah apakah yang menjadi dasar Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) tentang manfaat pensiun di Dana Pensiun PT. IPTN/PT. Dirgantara Indonesia (Persero) berdasarkan SKEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 ataukah SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/2003 Jo. SKEP 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 ?"

2. Bahwa antara Keputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 dengan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/2003 adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan satu

Hal. 92 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, hal ini dikarenakan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/2003 adalah merupakan peraturan operasional atau petunjuk teknis dari Keputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang "Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN" ;

3. Bahwa di dalam Keputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN tidak ada pengaturan tentang besaran nilai dari penghasilan dasar pensiun akan tetapi hanya mengatur mengenai definisinya saja, dimana pada Pasal angka 14 Peraturan Dana Pensiun tersebut menyatakan :

"Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji pokok terakhir karyawan yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan manfaat pensiun" ;

Oleh karena dalam Peraturan Dana Pensiun tersebut hanya mengatur definisinya saja dan tidak ada nilai uangnya sehingga penetapan gaji pokok atau basis lainnya yang dinyatakan menjadi dasar sebagai PhDP perlu dituangkan dalam sebuah peraturan operasional tersendiri oleh Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) selaku pendiri Dana Pensiun IPTN, maka kemudian ditetapkanlah Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor KEP/1289/030.02/PTD/T0000/2003 Tentang "Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Dana Pensiun IPTN" sebagai dasar PhDP di Dana Pensiun IPTN ;

4. Bahwa pengertian dari PhDP dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Dana Pensiun di Dana Pensiun IPTN tersebut tidaklah bisa diartikan secara parsial atau hanya sebagian/sepenggal saja sebagaimana yang telah Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) dalilkan dalam gugatannya di Pengadilan Hubungan Industrial ;

Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) dalam gugatannya telah salah menafsirkan mengenai istilah "gaji pokok terakhir" dalam pengertian Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) pada Pasal 1 angka 14 Peraturan Dana Pensiun tersebut, hal ini terbukti dari Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) yang telah menafsirkan maksud dari kata-kata "gaji pokok terakhir" dalam pengertian PhDP pada Pasal 1 angka 14 KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 adalah gaji pokok terakhir berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

Hal. 93 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honor SKEP/232/030.02/UT0000/PTD/05/2008 tentang "Sistem Pengupahan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero)";

Hal tersebut dikarenakan Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) telah menafsirkan pengertian dari PhDP pada Pasal 1 angka 14 Peraturan Dana Pensiun tersebut hanya secara parsial atau tidak mengartikannya secara utuh sehingga mempunyai pengertian yang berbeda dengan Para Pemohon Kasasi (d/h Tergugat I dan Tergugat II) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN, karena sebenarnya yang dimaksud gaji pokok terakhir pada pengertian PhDP tersebut apabila dibaca secara utuh adalah sebagai berikut : "gaji pokok terakhir yang menjadi dasar besarnya perhitungan iuran dan manfaat pensiun". Susunan kalimat "yang menjadi dasar besarnya perhitungan iuran dan manfaat pensiun" tidak bisa dipisahkan dengan susunan kalimat sebelumnya yaitu "gaji pokok terakhir" karena tentunya akan mempunyai arti/pengertian yang berbeda, maka telah jelas bahwa gaji pokok yang dijadikan dasar penetapan PhDP di Dana Pensiun IPTN oleh PT. Dirgantara Indonesia (Persero) adalah Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/2003 Tentang Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Dana Pensiun IPTN" dan bukanlah Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/232/030.02/UT0000/PTD/05/2008 sebagaimana yang Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) tafsirkan ;

5. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/2003 adalah merupakan peraturan operasional atau petunjuk teknis dari Keputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN" sehingga antara keduanya tidak dapat dibandingkan mana yang diberlakukan ;
6. Bahwa SKEP 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN merupakan peraturan dana pensiun yang baru, yang menggantikan kedudukan KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 sebagai peraturan dana pensiun IPTN, sehingga *Judex Facti* harusnya membandingkan mengenai Penetapan PhDP dari KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 Jo. SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/2003 dengan SKEP 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 ;

Hal. 94 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa denaan membandingkan antara dua peraturan Dana Pensiun IPTN tersebut yaitu KEP/05/030.20/IPTN/HR0000/12/99 Jo. SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/2003 dengan SKEP 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 maka akan diperoleh pembayaran manfaat pensiun yang sama ;

E. *JIDEX FACTI* TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN, KARENNYA ADA SEBAGIAN PENGGUGAT YANG TERNYATA BERLAKU PERATURAN DANA PENSIUN YANG BARU NAMUN OLEH *JUDEX FACTI* DITERAPKAN PERATURAN DANA PENSIUN YANG LAMA.

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 91 paragraf 1, yang menyatakan :
"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-60 ... dst, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan SKEP 05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tidak berlaku bagi Para Penggugat terbukti dalam bukti PP-I berupa Surat keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia tentang Pemutusan Hubungan Kerja Para penggugat dalam konsideran mengingat angka 5 menyatakan KEP 05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 menjadi dasar perhitungan manfaat pensiun pasti Para Penggugat sedangkan SKEP 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tidak dijadikan acuan dasar perhitungan manfaat pensiun bagi Para Penggugat sebagaimana dalam Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tentang pemutusan Hubungan kerja Para Penggugat ;
2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru karena berdasarkan Bukti T-60 berupa Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP-545/KM.10 tanggal 6 Juli 2011 memberlakukan SKEP 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 dalam Ketentuan Penutup Pasal 55 menyatakan:
ayat (1) : Dengan berlakunya Peraturan dana Pensiun ini, maka Keputusan Direksi PT. IPTN Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tanggal 06 Desember 1999 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor KEP/116/KMK.17/2000 tanggal 24 April 2000 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN dan peraturan yang mengatur penyelenggaraan program pensiun Karyawan yang bertentangan dengan peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 4 : Peraturan Dana Pensiun ini berlaku sejak tanggal pengesahan Menteri ;

3. Bahwa, berdasarkan Peraturan Dana Pensiun yang baru tersebut, maka sejak tanggal 6 Juli 2011 peserta Dana Pensiun IPTN yang pensiun diberlakukan SKEP 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, bukan KEP 05/030.02/IPTN/HR0000/12/99;
4. Bahwa, Sebagian Penggugat ternyata pensiun setelah berlakunya Peraturan Dana pensiun yang baru yaitu SKEP 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, Penggugat tersebut adalah :
 - (a). Penggugat 7, Ayi Ambas pensiun pada tanggal 25 Juli 2011;
 - (b). Penggugat 39, Suwito pensiun pada tanggal 25 Juli 2011;
 - (c). Penggugat 48, Benny Munasir pensiun pada tanggal 26 Agustus 2011;
 - (d). Penggugat 49, Drs. H. Dedi Supriadi pensiun pada tanggal 25 Juli 2011;
 - (e). Penggugat 50, Dodi Suarsana pensiun pada tanggal 25 Juli 2011;
 - (f). Penggugat 51, Muhammad Hamzah pensiun pada tanggal 12 Oktober 2011;
 - (g). Penggugat 52, Pipin Supriadi pensiun pada tanggal 19 September 2011;
 - (h). Penggugat 53, Magber Silitonga pensiun pada tanggal 13 September 2011;
 - (i). Penggugat 54, Risma Turmaida pensiun pada tanggal 24 September 2011;
 - (j). Penggugat 56, Mochamad Doddy Hafid pensiun pada tanggal 17 Oktober 2011 ;
5. Bahwa terhadap sebagian Penggugat tersebut di atas, Direksi telah menerbitkan Surat Keputusan Pensiun mencapai usia 55 tahun yang di dalam konsiderannya mengacu pada SKEP 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN ;
6. Bahwa, terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyamaratakan semua Penggugat menggunakan Peraturan yang sama padahal terbukti, diantara Para Penggugat telah tunduk pada Peraturan Dana pensiun yang baru ;

Hal. 96 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



F. JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG SERIKAT PEKERJA.

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo* pada halaman paragraph 3, yang menyatakan bahwa :

"Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan bukti PP-5 berupa Kesepakatan Bersama Nomor 167/036.09/KA0000/PTD/05/2008 tanggal 12 Mei 2008, tentang besaran upah pokok di PT. Dirgantara Indonesia, dan Bukti T-61 berupa Kesepakatan No. 591/030.02/KA0000/PTD/II/2009 antara PT. Dirgantara Indonesia (Tergugat) dengan Himpunan Karyawan Dirgantara Indonesia (HKDI) yang berisi pembayaran pensiun manfaat pasti karyawan yang telah pensiun menggunakan dasar tabel PhDP (Penghasilan Dasar Pensiun) dari SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/12/2003 dan Para Tergugat mendalilkan bahwa HKDI merupakan Serikat Pekerja terbesar di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan Para Penggugat harus tunduk pada kesepakatan ini, oleh karena Para Tergugat tidak bisa membuktikan dengan bukti kartu anggota Himpunan Karyawan Dirgantara Indonesia (HKDI) sebagai bukti bahwa Para Penggugat adalah Anggota Serikat Pekerja HKDI sedangkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Penggugat menjadi Anggota Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak mengikat kepada Para Penggugat, karena Para Penggugat bukan Anggota Himpunan Karyawan Dirgantara (HKDI) akan tetapi kesepakatan tersebut hanya berlaku bagi karyawan Anggota Himpunan Karyawan Dirgantara Indonesia (HKDI), oleh karenanya alasan Para Tergugat tidak berdasarkan hukum";

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru karena pada tahun 2009 HKDI adalah serikat pekerja yang sah dan memiliki keanggotaan terbesar (mayoritas) didalam PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dan berdasarkan peraturan serikat pekerja waktu itu, serikat pekerja yang memiliki jumlah keanggotaan melebihi setengah dari jumlah karyawan perusahaan berhak mewakili kepentingan untuk dan atas nama seluruh karyawan, oleh karenanya Kesepakatan yang dibuat oleh HKDI pada waktu itu mengikat seluruh karyawan. Kesepakatan Bersama (bagian dari Perjanjian Kerja Bersama) yang menyangkut kepentingan dan hak-hak seluruh karyawan yang



dibuat secara sah oleh Pengusaha dan serikat pekerja berlaku secara umum dan tidak boleh diskriminatif atau parsial ;

G. JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN MENGABAIKAN ASAS HUKUM PEMBUKTIAN, DIMANA SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN PENSIUN DAN STRUK GAJI DARI PARA PENGGUGAT MERUPAKAN PENGAKUAN SAH BAHWA PARA TERMOHON KASASI (d/h PENGGUGAT) TELAH MENYETUJUI BESARAN NILAI MANFAAT PENSIUN DARI PEMOHON KASASI.

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 89 menyatakan :
"Menimbang, bahwa bukti T-62 berupa surat pernyataan tentang Para Penggugat telah menyatakan bersedia mentaati segala peraturan dan kebijakan yang diambil oleh perusahaan sebagai langkah untuk menyejahterakan karyawannya dan T-64 berupa surat permohonan pembayaran manfaat pensiun dari Dapen IPTN, membuktikan bahwa untuk pembayaran dana pensiun IPTN Para Penggugat telah mengajukan permohonan dengan menyebutkan besaran angka masing-masing Penggugat termasuk cara pembayarannya dan ditandatangani di atas materai, Majelis Hakim berpendapat perhitungan dalam permohonan pembayaran manfaat pensiun bukanlah tidak dapat diubah atau diperbaiki akan tetapi manakala terbukti terdapat kekeliruan, maka perhitungan pembayaran manfaat pensiun dapatlah diperbaiki" ;
2. Bahwa, Para Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan manfaat pensiun pasti kepada Dana Pensiun IPTN dengan menyebutkan besaran angka masing-masing Penggugat termasuk cara pembayarannya, surat tersebut ditanda tangani di atas materai sehingga merupakan pengakuan dari Para Termohon Kasasi ;
3. Bahwa, disamping bukti permohonan pembayaran manfaat pensiun tersebut, berdasarkan bukti pada struk gaji bulanan Para Termohon Kasasi juga telah disebutkan potongan dan besaran manfaat pensiun yang menjadi basis perhitungan, sehingga Para Termohon Kasasi sudah mengetahui dari awal berapa mereka mengiur dan berapa mereka akan mendapatkan manfaat pensiun pasti (vide Bukti P-2 ;
4. Bahwa pada dasarnya pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna (vide Bukti T-64) dalam hukum acara perdata, terlebih lagi pada saat menerima manfaat pensiun tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan keberatan sama sekali dan dengan senang hati



menerimanya, barulah setelah berjalan beberapa lama Para Termohon Kasasi mendalilkan meminta kekurangan manfaat pensiun Dana Pensiun IPTN ;

5. Bahwa tindakan Para Termohon Kasasi ini bukanlah tindakan dari Penggugat yang beritikad baik, tetapi berniat mengelabui hukum untuk kepentingan pribadi ;
6. Bahwa pembayaran manfaat pensiun yang dilakukan Para Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi sesuai dengan permohonan Para Termohon Kasasi sendiri sehingga sudah benar dan sesuai hukum, tidak ada kekeliruan dalam perhitungan sebagaimana pendapat hakim *Judex Facti* ;
7. Bahwa terbukti *Judex Facti* telah mengabaikan asas hukum pembuktian dengan tidak mempertimbangkan pengakuan dari Para Termohon Kasasi sendiri sebagai bukti yang sempurna (vide Bukti P-2; Bukti T-62 dan Bukti T-64).

H. JUDEX FACTI TELAH KEURU MEMAHAMI ASAS-ASAS YANG TERKANDUNG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (UU PT) DAN UU NO. 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN SEHINGGA KEURU DALAM MEMPERTIMBANGKAN BASIS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN.

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo* pada halaman 92 dan 93 Paragraf ke 1 disebutkan:
"Menimbang, dst"
" Menimbang, dst"
"Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan membayar kekurangan uang manfaat pensiun kepada Para Penggugat, maka pembayaran uang manfaat pensiunnya harus sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 menyatakan bahwa Penghasilan Dasar Pensiun adalah gaji pokok terakhir karyawan yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan manfaat pensiun yang menjadi dasar Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah gaji pokok terakhir Para Penggugat sebagaimana diatur dalam bukti P-7 berupa SKEP 232/030.02/UT0000/PTD/05/2008 Jo. SKEP 145/030.02/KA0000/PTD/05/2009 tentang sistem pengupahan Jo. SKEP 1433/IPTN/036.03/IV/87, oleh karena itu besarnya Manfaat Pensiun Normal dengan menggunakan

Hal. 99 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



rumus MPN = Masa Kerja dalam bulan dikaitkan faktor yang telah ditetapkan dalam tabel x 2,5% x Gaji pokok terakhir dengan perincian sebagai berikut ... dst" ;

2. Bahwa perhitungan pembayaran Manfaat Pensiun IPTN sangat berbeda dengan perhitungan pembayaran pesangon karyawan PT. Dirgantara Indonesia, karena pembayaran Manfaat Pensiun IPTN harus melalui perhitungan aktuarial, sehingga basis perhitungan antara iuran dan manfaat pensiun harus menggunakan sistem penggajian yang sama ;
3. Bahwa Perhitungan Manfaat Pensiun peserta Dana Pensiun IPTN telah ditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan dimana untuk pembayaran Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) menggunakan KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, dimana di dalam Pasal 1 ayat 14 disebutkan menggunakan gaji pokok terakhir yang menjadi dasar besarnya perhitungan iuran dan manfaat pensiun ;
4. Bahwa sebagai akibat dari penerapan sistem JEGS pada pengupahan bulanan yang diterapkan sejak tahun 2000, maka untuk iuran dan manfaat pensiun dari Dana Pensiun IPTN tidak bisa lagi menggunakan gaji terakhir peserta Dana Pensiun IPTN yang setiap bulan mereka terima karena tidak bisa dihitung oleh aktuarial, maka digunakanlah SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/2003 tentang Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Dana Pensiun IPTN, khusus untuk menghitung iuran dan manfaat pensiun Dana Pensiun IPTN ;
5. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor : SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/2003 tertanggal 23 Desember 2003 tersebut pada prinsipnya merupakan produk dari kewewenangan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) untuk menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan amanat Pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") Jo. Pasal 11 Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dirgantara Indonesia, Akta Notaris Nomor 33 tanggal 11 Agustus 2008, sebagaimana telah disetujui dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-612S6.AH.91.92 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 September 2008, Lembaran Berita Negara RI tanggal 30 Januari 2009 No. 9 (Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Perusahaan Perseroan PT. Dirgantara Indonesia) yang menyatakan:

"Direksi mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan

6. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya direksi mempunyai kewenangan dan kapasitas di dalam Perseroan untuk menjalankan dan melaksanakan perseroan sesuai dengan ketentuan UU PT dan Anggaran Dasar Perseroan yang dipandang tepat guna kelangsungan hidup perseroan, termasuk menyelenggarakan Program Dana Pensiun demi kesejahteraan para karyawannya yang telah memasuki usia pensiun (55 Tahun) serta menetapkan perhitungan atas pembayaran program Dana Pensiun tersebut ;
7. Bahwa Pengaturan mengenai penetapan upah sebagai Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) diatur dalam:
 - a. Surat Keputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang "Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN" yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP-116/KM.17/2000;
 - b. Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/1289/130.02/PTD/UT0000/12/2003 tentang "Penetapan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Dana Pensiun IPTN" ;
 - c. Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tanggal 11 September 2009 Tentang "Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN" berlaku sejak disahkan Menteri Keuangan tanggal 6 Juli 2011 ;
8. Bahwa SKEP 232/030.02/UT0000/PTD/05/2008 dan SKEP 145/030.02/KA0000/PTD/05/2009 tentang sistem pengupahan tidak dijadikan basis perhitungan manfaat pensiun peserta Dana Pensiun IPTN karena kedua SKEP tersebut adalah aturan pengupahan yang berdasar *Jobs Establishment Grading System (JEGS)* dan tidak menganut sistem golongan penggajian, sehingga tidak bisa diterapkan secara langsung pada mekanisme Dana Pensiun IPTN. Bahwa untuk pengaturan mengenai Sistem Pengupahan Karyawan (bulanan) Direksi menerbitkan :
 - a. Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/232/030.02/UT0000/PTD/05/2006 tanggal 13 Mei 2008 tentang "Sistem Pengupahan Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero)";

Hal. 101 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP 145/030.02/KA0000/PTD/05/2009 tentang Upah Pokok;
- c. Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/263/030.02/UT0000/PTD/08/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Perubahan Upah Pokok (*Base Pay*) Karyawan Tetap PT. Dirgantara Indonesia (Persero) ;
9. Bahwa penerapan KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 Jo. SKEP/1289/30.02/PTD/UT0000/2003 ini kemudian dikuatkan dalam peraturan Dana Pensiun IPTN yang baru yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan yaitu SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN ;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, basis yang digunakan sebagai perhitungan iuran dan manfaat Para Termohon Kasasi adalah berupa tabel sebagaimana terdapat pada SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/2003 yang dikuatkan dengan Peraturan Dana Pensiun IPTN yang baru, bukan SKEP 232/030.02/UT0000/PTD/05/2008 dan SKEP 145/030.02/KA0000/TD/05/2009 tentang pengupahan ;
11. Bahwa di dalam Dana Pensiun IPTN berlaku basis perhitungan iuran dan manfaat harus sama, tidak boleh berbeda dan besarnya dihitung melalui perhitungan aktuarial, besarnya iuran dan manfaat pensiun tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan Menteri ;
12. Bahwa PhDP merupakan ketentuan Pendiri Dana Pensiun IPTN (Para Pemohon Kasasi) dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun. Dalam hal ini Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343 Tahun 1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun, yaitu Pasal 1 butir 5 yang berbunyi : "Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang diterima dari Pemberi Kerja dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagai dasar perhitungan besar iuran dan atau Manfaat Pensiun Peserta" ;
13. Bahwa dengan demikian untuk diketahui Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini bahwa Pendiri Dana Pensiun IPTN sekarang PT. Dirgantara Indonesia (Para Pemohon Kasasi) hanya menggunakan sebagian dari penghasilan karyawan untuk membiayai Program Pensiun bagi karyawannya, dalam hal ini PhDP yang ditetapkan sebagai acuan besarnya iuran sebagaimana dibuktikan Daftar Iuran Dana Pensiun pada struk gaji masing-masing Para Termohon Kasasi;

Hal. 102 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



14. Bahwa berdasarkan asas yang terkandung pada Manfaat Pasti Dana Pensiun IPTN tersebut di atas, maka perhitungan pembayaran manfaat pasti berdasarkan KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 Jo. SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/2003, sehingga rumus besarnya manfaat pensiun adalah Masa Kerja x Faktor x 2,5% x tabel PhDP SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/2003 ;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah salah dalam penerapan hukum atau memberikan pertimbangan hukumnya ;

I. *Judex Facti* Dalam Pertimbangannya Telah Bertentangan Dengan Asas Hukum "Audi Et Alteram Partem" Dan Nilai-Nilai Keadilan yang Hidup Dalam Masyarakat.

1. Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut telah bertentangan dengan asas hukum "Audi Et Alteram Partem" karena *Judex Facti* dalam putusan perkara *a quo* terkesan hanya mempertimbangkan kepentingan Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) belaka, padahal dalam proses pemeriksaan di Pengadilan seyogyanyalah bertindak adil, yaitu memperhatikan pula kepentingan Para Pemohon Kasasi (d/h Tergugat I dan Tergugat II) sesuai dengan asas bahwa terhadap para pihak mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan kepentingannya (*audi et alteram partem*);
2. Bahwa dengan adanya kekeliruan-keliruan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada memori kasasi ini akan berpotensi menimbulkan gugatan-gugatan serupa dari beribu-ribu peserta lainnya di Dana Pensiun IPTN sehingga tentunya akan menimbulkan kerugian financial yang sangat besar bagi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang pada akhirnya likuidasi atau kepailitan bagi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tidak terhindarkan lagi, selain itu putusan *Judex Facti* tersebut dapat pula menjadi preseden buruk bagi Badan Usaha Milik Negara lainnya yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti ;
3. Bahwa putusan *Judex Facti*, yang menghukum Para Pemohon Kasasi (d/h Tergugat I dan Tergugat II) untuk membayar uang manfaat pensiun sesuai dengan gugatan Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat), adalah sama sekali bukan merupakan suatu kewajiban nyata Para Pemohon Kasasi (d/h Tergugat I dan Tergugat II) karena tidaklah mungkin Para Pemohon Kasasi (d/h Tergugat I dan Tergugat II)

Hal. 103 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar manfaat pensiun sebagaimana gugatan Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) semata-mata hanya berdasarkan penafsiran Pasal 1 ayat 14 KEP 05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 secara parsial, padahal ada perubahan yang sangat mendasar mengenai perubahan sistem penggajian dengan sistem JECS (*Jobs Establishment Grading System*) pada tahun 2000-2001 dimana gaji tidak berpatokan pada golongan lagi, sehingga aktuarial tidak bisa menghitung iuran dan manfaat pastinya. Untuk mengatasi permasalahan ini diterbitkanlah SKEP SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/2003 ;

4. Bahwa kelebihan iuran sebelum diterapkannya SKEP/1289/030.02/PTD/UT0000/2003 telah dikembalikan kepada peserta Dana Pensiun ;
5. Bahwa manfaat pensiun yang Para Termohon Kasasi (d/h Para Penggugat) ajukan, perhitungannya menggunakan acuan lain yang besarnya berkali-kali lipat dari Penghasilan Dasar Pensiun ("PhDP") yang dijadikan dasar iuran. Sedangkan pada hakekatnya pendanaan untuk pembayaran manfaat pensiun tersebut diperoleh berdasarkan kumpulan iuran peserta, pendiri dan hasil pengembangannya yang dikelola oleh Dana Pensiun IPTN, maka putusan *Judex Facti* adalah merupakan suatu beban tiba-tiba yang sangat mustahil untuk dilaksanakan oleh Para Pemohon Kasasi (d/h Tergugat I dan Tergugat II) ;
6. Bahwa, *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* telah mengabaikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, terbukti dalam fakta di persidangan Para Termohon Kasasi hanya membayar iuran sebesar 6% dan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) yang telah ditetapkan (vide Bukti Struk gaji). Besaran PhDP sekitar Rp.500.000,- s/d Rp.750.000,- dengan iuran sekitar Rp. 30.000,- s/d 45.000,- per bulan, sehingga perhitungan manfaat pensiun yang akan diperoleh juga berbasis dari nilai PhDP tersebut. Namun Para Termohon Kasasi meminta pembayaran tidak dilakukan dengan basis PhDP tetapi dengan basis gaji terakhir mereka yang nilainya sekitar Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,- sangat jauh diatas PhDP ;
7. Bahwa permintaan Para Termohon Kasasi adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat karena sudah dapat dipastikan akan merugikan/mengurangi hak peserta lain atau hak orang lain dan merupakan tindakan yang tidak beritikad baik serta

Hal. 104 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha mengelabui pengadilan, tindakan tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan dan tidak layak mendapat perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap kebratan-kebratan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

I. Terhadap kebratan atau alasan kasasi Pemohon Kasasi atas putusan PHI DALAM EKSEPSI :

a. Atas eksepsi Tergugat dengan alasan gugatan *error in persona* (A) :

- Bahwa putusan PHI Dalam Eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dengan alasan Tergugat bahwa gugatan *a quo error in persona* karena yang digugat mestinya adalah Direksi Dana Pensiun dan bukan Para Tergugat atau setidaknya Dana Pensiun juga harus ikut digugat, putusan atas eksepsi mana telah benar ;
- Bahwa namun demikian pertimbangan hukum PHI atas ditolaknya eksepsi *a quo* menurut Majelis Hakim Kasasi bukan dikarenakan pendiri Dana Pensiun yang nota-bone Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero) karena jabatannya memegang kekuasaan tertinggi pada Dana Pensiun PT. Dirgantara Indonesia (Persero) (dahulu PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara IPTN) sebagaimana yang dipertimbangkan oleh PHI, akan tetapi menurut Majelis Hakim pertimbangan hukum ditolaknya eksepsi Tergugat *a quo* adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pokok gugatan *a quo* adalah mengenai tuntutan atas kekurangan uang Manfaat Pensiun, yang mana tuntutan hak *a quo* adalah didasarkan pada hak dan kewajiban yang timbul dari suatu hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dan bukan merupakan kewajiban langsung antara Dana Pensiun dengan Para Penggugat ;
 - Bahwa keberadaan Dana Pensiun meskipun sebagai suatu badan hukum tersendiri yang dibentuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992, namun demikian berkenaan dengan pokok gugatan *a quo* kedudukan Dana Pensiun hanya semata-mata sebagai pihak ketiga yang kewajibannya semata-mata hanya mengelola atau menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun dalam rangka untuk memenuhi hak dan kewajiban sehubungan adanya hubungan kerja diantara Para Penggugat dan Tergugat ;



- b. Atas eksepsi Tergugat dengan alasan gugatan tidak memenuhi persyaratan formil karena adanya sebagian Penggugat yang tidak melalui tahapan proses mediasi (B) :
- Bahwa keberatan atau alasan kasasi *a quo* tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dipertimbangkan, karena Tergugat dalam jawabannya tentang Eksepsi *a quo* tidak mengajukan eksepsi dengan alasan tersebut ;
 - Bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat tentang Eksepsi hanya berkenaan dengan tiga alasan, yakni 1) Tentang ketidak-wenangan secara absolut PHI untuk mengadili perkara *a quo*, 2) Gugatan *error in persona*, dan 3) Gugatan kabur tidak jelas maksudnya (*obscuur libel*) karena gugatan ditujukan kepada Direktur Utama dan Direktur Keuangan dan Administrasi PT. Dirgantara Indonesia (persero) selaku pendiri Dana Pensiun IPTN dan bukan sebagai pengurus perseroan ;
- c. Atas eksepsi Tergugat dengan alasan PHI keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai gugatan kabur tidak jelas maksud gugatannya *obscuur libel* (C) :
- Bahwa keberatan *a quo* tidak dapat dibenarkan karena putusan PHI yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat *a quo* telah benar ;
 - Bahwa namun demikian pertimbangan hukum PHI atas ditolaknya eksepsi *a quo* sebagaimana tertuang dalam putusan PHI pada halaman 86 paragraf "2" *a quo* menurut Majelis Hakim Kasasi harus diperbaiki dengan alasan menurut Majelis Hakim Kasasi adalah sebagai berikut :
 - Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I (Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (persero) dan Tergugat II (Direktur Keuangan dan Administrasi PT. Dirgantara Indonesia (persero) dalam yurisprudensi perkara perselisihan hubungan industrial gugatan yang menyebutkan organ direksi suatu perseroan yang demikian secara hukum dimaksudkan adalah badan hukum perseroan dimana organ atau organ-organ direksi tersebut menjabat yang dalam hal ini pihak tergugatnya adalah badan hukum persero PT. Dirgantara Indonesia (persero) yang didirikan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun dalam gugatan *a quo* pihak Tergugat I dan Tergugat II *a quo* disertai dengan "kedudukannya selaku pendiri Dana Pensiun IPTN" tidak tepat karena kedudukan Dana Pensiun IPTN dalam pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah mejelis hakim kasasi pertimbangan di atas sebelumnya hanya sebagai pihak ketiga yang kewajibannya semata-mata hanya mengelola atau menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun dalam rangka untuk memenuhi hak dan kewajiban sehubungan adanya hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya PT. Dirgantara Indoensia (persero) sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* harus dipandang selaku pihak "pengusaha" dan tidak dalam kedudukannya sebagai pendiri Dana Pensiun IPTN. ;
 - Bahwa berkenaan dengan pertimbangan hukum di atas karena yang digugat pihak Tergugat I dan Tergugat II adalah organ-organ direksi persero PT. Dirgantara Indoensia (persero) dan oleh karenanya pihak prinsipal Tergugat dalam perkara *a quo* adalah PT. Dirgantara Indonesia (persero) dan dalam pokok perkara *a quo* tidak ada kaitannya dengan kedudukannya selaku pendiri Dana Pensiun IPTN akan tetapi semata-mata karena kedudukan sebagai pihak pengusaha yang mempunyai hubungan kerja dengan para Penggugat sebagai dasar adanya pokok gugatan para Penggugat, maka karena pada prinsipnya pihak yang digugat *a-quo* telah benar yakni organ-organ direksi persero yang oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bertindak mewakili persero di dalam maupun di dalam pengadilan, maka eksepsi dengan alasan *a quo* tidak perlu dikabulkan, namun demikian pihak Tergugat dalam perkara *a quo* harus diperbaiki sehingga menjadi PT. Dirgantara Indonesia (persero) sebagai pihak "Tergugat" ;
- d. Atas eksepsi Tergugat dengan alasan PHI tidak berwenang mengadili perkara *a quo* :
- Bahwa keberatan *a quo* tidak dapat dibenarkan karena putusan PHI yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat *a quo* telah benar ;
 - Bahwa sebagaimana dapat dilihat dalam tuntutan/petitum gugatan, pokok perkara *a quo* adalah gugatan para Penggugat kepada Tergugat atas kekurangan uang Manfaat Pensiun, yang mana

Hal. 107 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan hak *a quo* adalah didasarkan pada hak dan kewajiban yang timbul dari suatu hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat, tuntutan yang demikian termasuk suatu Perelihan Hak sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 1 angka (2) jo Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 PHI berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ;

II. Terhadap keberatan atau alasan kasasi Pemohon Kasasi atas putusan PHI
DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa keberatan-keberatan atau alasan kasasi *a quo* tidak dapat dibenarkan karena putusan PHI Dalam Pokok Perkara *a quo* baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya telah tepat dan benar serta tidak melanggar hukum sebagaimana yang diajukan dalam memoeri kasasi Pemohon Kasasi ;
- Bahwa putusan PHI yang mengabulkan gugatan/tuntutan Para Penggugat atas kekurangan pembayaran manfaat pensiun dengan mendasarkan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara Nomor KEP/05/030-02/IPTN/HR0000/12/99 tertanggal 6 Desember 1999 telah tepat dan benar penerapan hukumnya dengan pertimbangan hukumnya menu rut majelis hakim kasasi telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas karena putusan PHI *a quo* telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya serta melanggar hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo UU NO.3 Tahun 2009 tidak cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, dan karenanya sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi di atas terhadap pihak Tergugat harus diperbaiki sebagaimana dimaksud, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan PHI *a quo* sepanjang mengenai frase "Para Tergugat" diubah menjadi "Tergugat yakni PT. Dirgantara Indonesia (persero)" ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara *a quo* Rp 150.000.000,- ke atas dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 jo Pasal 181 HIR Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;



Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. DIREKTUR UTAMAN PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero), 2. DIREKTUR KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) tersebut dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/G/2011/PHI.Bdg. tanggal 17 April 2012, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat yakni PT. Dirgantara Indonesia (Persero) seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat yakni PT. Dirgantara Indonesia (Persero) secara tunai dan seketika membayar kekurangan uang manfaat pensiun kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - 2.1. ACHMAD HIDAYAT, sebesar Rp. 343.232.644,28,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat koma dua puluh delapan rupiah) ;
 - 2.2. Drs. ADAM PERMASA, BA. sebesar Rp.188.056.940,67,-(seratus delapan puluh delapan juta lima puluh enam ribu sembilan ranis empat puluh koma enam puluh tujuh rupiah);
 - 2.3. ALBERT J. MESSAK, sebesar Rp.339.103.095,70,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga ribu sembilan puluh lima koma tujuh puluh rupiah) ;
 - 2.4. Ir.ANDANG IRAWAN, SP., sebesar Rp. 377.082.565,58, (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima koma lima puluh delapan rupiah) ;
 - 2.5. ANDI SUKANDI sebesar Rp.314.008.258,43,- (tiga ratus empat belas juta delapan ribu dua ratus lima puluh delapan koma empat puluh tiga) ;

Hal. 109 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. ATEN PERMANA, sebesar Rp.225.990.666,62,- (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh enam koma enam puluh dua rupiah);
- 2.7. AYI AMBAS, sebesar Rp.283.007.517,03,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ribu lima ratus tujuh belas koma tiga rupiah) ;
- 2.8. BAMBANG SULISTYONO, sebesar Rp.244.338.657,44,- (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu koma empat puluh empat rupiah);
- 2.9. BINSAR LUMBAN TOBING sebesar .Rp.354.701.003,43,- (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus satu ribu tiga koma empat puluh tiga rupiah) ;
- 2.10.Drs. BUDIYANTO, sebesar Rp.220.438.335,87,- (dua ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima koma delapan puluh tujuh rupiah) ;
- 2.11.DADANG DAUD, sebesar Rp.270.432.586,45,- (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam koma empat puluh lima rupiah) ;
- 2.12. DEDI HADIPRANOTO, sebesar Rp 407.487.417,88,- (empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas koma delapan puluh delapan rupiah) ;
- 2.13.DEDI PERMANA, SE., sebesar Rp.242.108.500,08,- (dua ratus empat puluh dua juta seratus delapan ribu lima ratus koma delapan rupiah) ;
- 2.14.DEDI SUNARYAT, sebesar Rp.238.009.662,01,- (dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ribu enam ratus enam puluh dua koma satu rupiah);
- 2.15.DUKUD PAMBUDHI, sebesar Rp.364.371.235,61,- (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima koma enam puluh satu rupiah) ;
- 2.16.EDDI DJUHENDI WASMUN, sebesar Rp.353.536.634,98,- (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh delapan rupiah) ;
- 2.17.EDY CHOIRUL ANAM, sebesar Rp.338.732.224,29,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat koma dua sembilan rupiah) ;
- 2.18. Ir.ENDANG KUSMANA, sebesar Rp.413.585.522,93,- (empat ratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah);

Hal. 110 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.19.ENDANG SYUKUR, sebesar Rp.385.674.556,77,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam koma tujuh puluh tujuh rupiah) ;
- 2.20.HARIANTO KONSTYONO, sebesar Rp.757.915.212,41,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus dua belas koma empat puluh satu rupiah) ;
- 2.21.Ir. HERI HERMAWAN, sebesar Rp.340.056.845,- (tiga ratus empat puluh juta lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- 2.22. HS. BERMAWAN, sebesar Rp.219.613.756,52,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh enam koma lima puluh dua rupiah) ;
- 2.23.IMAM SUBEKTI, SH., sebesar Rp.279.764.838,16,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma enam belas rupiah) ;
- 2.24.ISTIBROTO, sebesar Rp.319.399.783,44,- (tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma empat puluh empat rupiah) ;
- 2.25.Ir. KRISNANTO IMAM S, sebesar Rp.393.404.407,85,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus empat ribu empat ratus tujuh koma delapan puluh lima rupiah) ;
- 2.26.MRAWOTO, sebesar Rp.269.785.021,51,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua puluh satu koma lima puluh satu rupiah) ;
- 2.27.OTOCH TAHYAN RUHIYAT, sebesar Rp.357.775.470,74,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh koma tujuh puluh empat rupiah) ;
- 2.28.PINDO SUDHARTO, sebesar Rp.349.943.941,70,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu koma tujuh puluh rupiah) ;
- 2.29.PURWOKO RAHARDJO, sebesar Rp.324.264.840,47,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh koma empat puluh tujuh rupiah) ;
- 2.30.RADIYONO, sebesar Rp.283.921.992,82,- (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh dua rupiah) ;



- 2.31.RAMLAN, sebesar Rp.339.745.628,09,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh delapan koma sembilan) ;
- 2.32.REDY HARIYONO, sebesar Rp.348.649.955,23,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh lima koma dua puluh tiga rupiah) ;
- 2.33.SOEHARTO, sebesar Rp.360.338.838,43,- (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh tiga rupiah) ;
- 2.34.SUDIRAN, IR., sebesar Rp.292.638.502,52,- (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua koma lima puluh dua rupiah) ;
- 2.35.SUHARDJO, sebesar Rp. 249.927.095,36,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh lima koma tiga puluh enam rupiah);
- 2.36.SUMANTRI, sebesar Rp.290.801.015,20,- (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus satu ribu tujuh puluh lima koma dua puluh rupiah) ;
- 2.37.SUPARNO, sebesar Rp.248.778.435,58,- (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh lima koma lima puluh delapan rupiah) ;
- 2.38.SUTISNA, sebesar Rp.247.598.687,10,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma sepuluh rupiah) ;
- 2.39.SUWITO, sebesar Rp.555.858.828,38,- (lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan koma tiga puluh delapan rupiah) ;
- 2.40.TJARINA SUPRIATNA, sebesar Rp.288.034.830,20,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh koma dua puluh rupiah) ;
- 2.41.UHUD SUHEDI, sebesar Rp.327.840.848,03,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan koma tiga) ;
- 2.42.UNTUNG WIDJODIONO, sebesar Rp.737.741.970,05,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh koma lima rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.43. UPRI PRIYATMO, sebesar Rp 251.587.216,40,- (dua ratus lima puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam belas koma empat puluh rupiah) ;
- 2.44. YAYA SURYANA S., sebesar Rp.333.866.062,65,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam puluh dua koma enam puluh lima rupiah) ;
- 2.45. YAYAT RUKHIYATNA, sebesar Rp.349.308.586,65,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh enam koma enam puluh lima rupiah) ;
- 2.46. ABDURACHMAN SALIM, sebesar Rp.349.308.586,65,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh enam koma enam puluh lima rupiah) ;
- 2.47. BUDIMAN, sebesar Rp.290.216.448,53,- (dua ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh delapan koma lima puluh tiga rupiah) ;
- 2.48. BENNY MUNASIR, sebesar Rp.307.301.444,64,- (tiga ratus tujuh juta tiga ratus satu ribu empat ratus empat puluh empat koma enam empat rupiah) ;
- 2.49. Drs.H. DEDI SUPRIADI, sebesar Rp.355.334.607,61,- (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh koma enam puluh satu rupiah) ;
- 2.50. DODI SUARSANA, IR., sebesar Rp.382.484.192,31,- (tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua koma tiga puluh satu rupiah) ;
- 2.51. MUHAMAD HAMZAH., sebesar Rp.296.411.181,56,- (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sebelas ribu seratus delapan puluh satu koma lima puluh enam rupiah);
- 2.52. PIPIN SUPRIADI NATAMIHARDJA, sebesar Rp.458.155.454,06,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat koma enam rupiah) ;
- 2.53. Ir. MAGBER SILITONGA, sebesar Rp.357.880.544,22,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh empat koma dua puluh dua rupiah) ;
- 2.54. RISMA TIURMA IDA SIAHAAN, sebesar Rp.237.049.719,50,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas koma lima puluh rupiah) ;

Hal. 113 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.55.SUTARNO, sebesar Rp.312.578.772,51,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma lima satu rupiah) ;

2.56.MOCHAMMAD DODDY HAFID, sebesar Rp. 270.149.818,89,- (dua ratus tujuh puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas koma delapan puluh sembilan rupiah) ;

3. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 April 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SH. MH. dan Bernard, SH. MM. Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut, dan oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak ;

Anggota-anggota,

ttd.

Arsyad, SH. MH.

ttd.

Bernard, SH. MM.

K e t u a,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah : Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 114 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.Sus/2012



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)